



RENCANA STRATEGIS

BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK

2021
2024



PERATURAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

NOMOR : 117 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
TAHUN 2021 – 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK

- Menimbang** : a. Bahwa untuk menyelaraskan rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021 – 2024 dengan Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 - 2024, dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, perlu menyusun rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak tentang Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021-2040;
- Meningat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata cara Penyusunan rencana Pembangunan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden

Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian dengan Peraturan Presiden Nomor 107 tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian;

8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024;
10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata Kerja Kementerian Perindustrian;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK TAHUN 2021-2024;

Pasal 1

Rencana Strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Baristand Industri Pontianak 2021-2024 merupakan dokumen perencanaan Baristand Industri Pontianak untuk periode 4 (empat) tahun terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2024.

Pasal 2

- (1) Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021 -2024 sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri atas ;
 - a. Pendahuluan;
 - b. Visi, Misi dan Tujuan;
 - c. Arah kebijakan, strategis, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan ;
 - d. Target kinerja dan kerangka pendanaan; dan
 - e. Penutup.
- (2) Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak ini.

Pasal 3

Renstra Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan sebagai acuan bagi setiap unit kerja di lingkungan Baristand Industri Pontianak dalam menyusun dokumen perencanaan dan anggaran.

Pasal 4

Unit kerja setingkat Eselon II dan III di Lingkungan BSKJI wajib menyusun Rencana Strategis Tahun 2021-2024 dengan mengacu pada Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

Pasal 5

Rencana strategis unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan BSKJI sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 wajib mencantumkan keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, output, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra BSKJI 2021-2024.

Pasal 6

- (1) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Pimpinan unit kerja setingkat Eselon II dan Eselon III di Lingkungan BSKJI menyampaikan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana pada ayat (1) kepada Kepala BSKJI melalui Sekretaris BSKJI.

Pasal 7

- (1) Kepala BSKJI melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Renstra BSKJI 2021-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kepala BSKJI mendelegasikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Sekretaris BSKJI.

Pasal 8

Peraturan Kepala Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI
BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI
PONTIANAK**

Jl. Budi Utomo No. 41 Pontianak 78243, Pontianak
Telp. (0561) 884442, 881393, Fax. (0561) 881533

Ditetapkan di PONTIANAK

Pada tanggal : 23 Desember 2021



KEPALA BALAI RISET DAN TANDARDISASI
INDUSTRI PONTIANAK


AGUNG BUDI LESTARI

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
NOMOR 118 TAHUN 2021
TENTANG
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PADA RENCANA
STRATEGIS BALAI RISET DAN STANDARDISASI INDUSTRI PONTIANAK
INDUSTRI TAHUN 2021-2024

- Menimbang : a. bahwa Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai dalam tujuan Baristand Industri Pontianak yaitu “meningkatnya kontribusi inovasi terhadap pertumbuhan PDB industri pangan berbasis agro di Kalimantan Barat”, agar Baristand Industri Pontianak dapat melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan oleh Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai dengan tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak.
- b. untuk menyelaraskan rencana strategis Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri sesuai Tahun 2021-2024 agar sejalan dengan tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak, serta untuk melaksanakan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/ PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian, dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2024, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana

strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri
Pontianak Tahun 2021-2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035;
 7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2015 tentang Kementerian Perindustrian;
 8. Peraturan Presiden 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra K/L) 2020-2024.



10. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-IND/PER/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Kementerian Perindustrian;
11. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 07 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian;
12. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Perindustrian Tahun 2021-2024;
13. Renstra Kementerian Perindustrian Tahun 2021 – 2024
14. Renstra Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri Tahun 2021 - 2024

MENETAPKAN:

- Menetapkan :
1. Indikator Kinerja Utama (IKU) pada dokumen rencana strategis Balai Riset dan Standardisasi Industri Pontianak Tahun 2021-2024, sebagai berikut :
 1. Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri
 2. Meningkatnya utilitas layanan jasa industri di dalam negeri
 3. Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri pengadaan barang dan jasa
 4. Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker
 5. Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri

6. Rata-rata indeks profesionalitas ASN
 7. Nilai disiplin pegawai
 8. Nilai minimal indeks layanan publik
 9. Nilai minimal akuntabilitas kinerja
 10. Nilai minimal laporan keuangan
-
2. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja
 3. Keputusan Kepala Baristand Industri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 23 Desember 2021
KEPALA BARISTAND INDUSTRI PONTIANAK,



AGUNG BUDI LESTARI

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya, dokumen “Rencana Strategis (Renstra) Baristand Industri Pontianak Tahun 2021-2024” dapat tersusun.

Dokumen Renstra Baristand Industri Pontianak Tahun 2021-2024 disusun untuk memberikan arahan strategis terhadap kebutuhan yang diselaraskan dengan keadaan lingkungan dan kemampuan riil dari Baristand Industri Pontianak yang akan bertransformasi menyesuaikan dengan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI). Perubahan ini dinilai signifikan, karena amanat fungsi penelitian dan pengembangan sudah tidak lagi menjadi tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak.

Dokumen Renstra Baristand Industri Pontianak ini terdiri dari pendahuluan, visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan, serta target kinerja. Pada Bab I, mencakup bagian pendahuluan yang meliputi gambaran akan kondisi umum, potensi dan permasalahan. Pada Bab II disajikan elaborasi terhadap penurunan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis dari BSKJI kepada Baristand Industri Pontianak yang berada di bawahnya. Bab III menjelaskan arah kebijakan, strategi, serta kerangka regulasi dan kelembagaan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Baristand Industri Pontianak. Pada Bab IV menjelaskan target kinerja utama, program dan kegiatan yang diturunkan berdasarkan sasaran strategis BSKJI kepada Baristand Industri Pontianak. Terakhir, Bab V memberikan ringkasan sekaligus penutup dari dokumen Renstra ini.

Dalam penyusunan dokumen Renstra ini, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak baik internal maupun eksternal yang telah memberikan masukan dan penyempurnaan dokumen Renstra ini.

Pontianak, Desember 2021
Kepala Baristand Industri
Pontianak

Agung Budi Lestari

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI	2
BAB I Pendahuluan	4
I. Kondisi Umum	4
I. 1. Pengembangan Sektor Industri	4
I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri	11
I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri	11
I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri.....	12
I. 5. Pengembangan Industri Hijau	14
I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri	18
II. Potensi dan Permasalahan	21
II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian	21
II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri	23
II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri.....	24
II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	24
II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau	26
II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri	27
BAB II Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis	29
I. Visi	29
II. Misi	31
III. Tujuan	33
IV. Sasaran Strategis	33
BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan	41
I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian.....	41
II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI	43
II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.....	44
II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	46
II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri.....	47
II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri	49
II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau.....	50
II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan	52
III. Kerangka Regulasi	53

IV. Kerangka Kelembagaan	55
BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan.....	58
I. Target Kinerja Utama	58
II. Target Kinerja Program.....	58
III. Target Kinerja Kegiatan	58
BAB V Penutup.....	60
Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja BSKJI 2021-2024.....	62
Pohon Kinerja.....	Error! Bookmark not defined.
Matriks Kinerja BSKJI Tahun 2021 - 2024.....	63
Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024.....	67
Pedoman Kinerja Tujuan	67
Pedoman Kinerja pada Baristand Industri Pontianak.....	71
Lampiran III Matriks Cascading.....	86

BAB I

Pendahuluan

I. Kondisi Umum

I. 1. Pengembangan Sektor Industri

Kemajuan industri nasional merupakan salah satu pilar ekonomi yang memerlukan perencanaan yang matang untuk pengembangannya. Pemerintah memiliki peran yang besar dalam menentukan arah yang berkesuaian agar mampu mendorong kemajuan yang dapat berdampak positif dalam meningkatkan perekonomian nasional. Kementerian Perindustrian dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 memiliki peran sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri;
- 3) Mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja; dan
- 6) Mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional.

Dalam membangun peta jalan perindustrian yang berkesinambungan, pemerintah telah menetapkan pembangunan industri 20 tahun ke depan dalam tiga tahapan yang telah tercantum pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035. Tahap I (2015-2019) mengarahkan perindustrian pada peningkatan nilai tambah sumber daya alam pada industri hulu berbasis agro, mineral dan migas, yang juga diikuti dengan pembangunan industri pendukung dan andalan secara selektif melalui penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi. Perlu disadari bahwa pada tahap pertama ini pembangunan industri hulu cukup kompleks sehingga sebagian belum dapat terealisasi karena beragam tantangan. Dengan demikian, perlu dilakukan *carry over* pada tahap kedua. Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Tahap III (2025–2035)

mengarahkan Indonesia menjadi negara industri tangguh yang memiliki struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi di tingkat global, serta berbasis inovasi dan teknologi.

Saat ini, selain fokus pada masalah pelestarian fungsi lingkungan hidup, tahapan kedua ini menitikberatkan pada tiga aspek yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Ketiga aspek ini selanjutnya akan diimplementasikan melalui lima kebijakan Industri Nasional (KIN) tahun 2020-2024, yang secara umum terkait: (1) Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Industri; (2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri; (3) Kebijakan Pemberdayaan Industri; (4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan, dan; (5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non-Fiskal. Kelima kebijakan ini masing-masing secara rinci memiliki program dan kegiatan prioritas pembangunan industri terkait. Dalam rangka memfokuskan pengembangan industri pada tahapan kedua ini, terdapat empat program yang merupakan elaborasi terhadap KIN yang telah dan akan dilaksanakan oleh Kementerian Perindustrian sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian.
- 2) Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri
- 3) Program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- 4) Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi

Program ketiga terkait riset dan inovasi perlu dicermati lagi mengingat fungsi penelitian dan pengembangan tidak lagi menjadi cakupan fungsi di Kementerian Perindustrian. Sebagian fungsi terkait pengembangan industri mungkin masih diperlukan. Dalam mendukung ketercapaian fokus industrialisasi tersebut, Kementerian Perindustrian memerlukan dukungan yang terencana agar memiliki implementasi yang baik terhadap keempat program tersebut. Pembinaan oleh kementerian atau lembaga lain terkait juga diperlukan untuk menghindari tanggung jawab yang tumpang tindih dalam mengimplementasikan program sesuai kebijakan industri nasional, walaupun pada pelaksanaannya tumpang tindih fungsi sulit untuk dihindari mengingat kompleksitas dan dinamika pada sektor industri. Dengan demikian, tugas, fungsi dan tata kerja serta struktur organisasi dalam lingkup Kementerian Perindustrian harus dapat terdefinisi dengan baik.

Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) merupakan salah satu unsur struktural utama pada lingkup Kementerian Perindustrian. BSKJI merupakan hasil

transformasi baru yang akan melanjutkan tugas dan fungsi sebelumnya yang ditetapkan sebagai Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI). Dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, merumuskan BSKJI memiliki tugas untuk menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengawasan standarisasi industri, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri termasuk teknologi industri 4.0, penguatan industri hijau, dan penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri. Dengan memperhatikan tugas dan fungsi BSKJI yang baru serta keberlanjutan dari rencana strategis BPPI, maka diperlukan penyesuaian yang baik agar kinerja yang ada saat ini tetap berkesinambungan menjaga capaian saat ini dan mendatang dalam mendukung fokus industrialisasi yang akan terdiri dari:

- 1) Pengembangan dan Penerapan Standardisasi Industri;
- 2) Pengawasan Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan Industri Hijau;
- 4) Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri (termasuk teknologi industri 4.0) dan Kebijakan Jasa Industri;
- 5) Layanan Standardisasi dan Jasa Industri pada sebelas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Besar dan tiga belas Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri;
- 6) Layanan Pengembangan Industri Agro, Kimia, Farmasi, Tekstil, Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika.

Pertumbuhan Sektor Industri Pengolahan Nonmigas

Pada tahun 2020 terdapat lebih banyak cabang industri yang mengalami laju pertumbuhan yang cenderung negatif, sedangkan hanya terdapat empat jenis industri yang mengalami pertumbuhan yang positif. Laju pertumbuhan terbesar ditunjukkan pada Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional yaitu sebesar 9,39% dari sebelumnya 8,86%. Laju pertumbuhan positif lainnya ditunjukkan pada industri, secara berurutan, Industri Logam Dasar (5,87%), Industri Makanan dan Minuman (1,58%) dan Industri Kertas dan Barang dari Kertas (0,22%).



Gambar 1. Pertumbuhan Industri Pengolahan Non-migas pada tahun 2016-2020.

Selanjutnya, terdapat sebelas jenis industri yang mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2020. laju pertumbuhan terkecil ditunjukkan pada Industri Alat Angkutan (-19,86%) dan Industri Mesin dan Perlengkapan (-10,17%). Sedangkan, jenis industri lainnya memiliki laju pertumbuhan yang negatif hanya sebesar 1 digit, yaitu Industri Barang Galian bukan Logam (-9,13%), Industri Tekstil dan Pakaian Jadi (-8,88%), Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki (-8,76%), Industri Pengolahan Tembakau (-5,78%), Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik (-5,61%), Industri Barang Logam, Komputer, Elektronik, Optik dan Peralatan Listrik (-5,46%), Industri Furnitur (-3,36%), Industri Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan sejenisnya (-2,16%) dan Industri Pengolahan lainnya (-0,88%).

Secara umum laju pertumbuhan dalam 5 tahun (2016-2020) menunjukkan tren yang menurun. Hal ini dapat diperhatikan pada Gambar 1. Tren yang positif hanya ditunjukkan oleh tiga jenis industri, secara berurutan dari yang terbesar positif, yaitu (1) Industri Kimia, Farmasi dan Obat Tradisional; (2) Industri Logam Dasar, dan; (3) Industri Kertas dan Barang dari Kertas, Percetakan dan Reproduksi Media Rekaman. Dua belas Industri lainnya memiliki tren yang cenderung negatif. Ketiga jenis industri yang memiliki tren negatif (dengan gradien -3 s/d -5), diurutkan dari yang paling terkecil, yaitu (1) Industri Alat Angkutan; (2) Industri Mesin dan Perlengkapan, dan; (3) Industri Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki.


Perkembangan Ekspor dan Impor Industri Pengolahan Nonmigas

Perdagangan sektor industri pada tahun 2019 sebesar US\$ 263,97 miliar lebih rendah dari tahun 2018 sebesar US\$ 277,71 miliar. Sektor industri mencatatkan defisit perdagangan dengan nilai defisit sebesar US\$ 10,8 miliar. Perlambatan ekonomi dan melemahnya permintaan dunia terhadap produk-produk Indonesia yang didorong dengan penurunan harga komoditas ekspor Indonesia menjadi beberapa penyebab dari penurunan ekspor.

Sektor industri memberikan kontribusi terbesar yaitu sebesar 75,55% terhadap total ekspor nasional sebesar US\$ 167,53 miliar. Berdasarkan Gambar 1.1, apabila dilihat berdasarkan tahun 2016–2019 total nilai perdagangan industri terbesar pengolahan nonmigas terjadi pada tahun 2018, sedangkan terendah terjadi pada tahun 2016 sebesar US\$ 218,74. Nilai ekspor terbesar sektor industri masih ditempati oleh industri makanan dan minuman yaitu sebesar US\$ 27,28 miliar, sedangkan nilai impor terbesar ditempati oleh industri barang dari logam, komputer, barang elektronik, optik, dan peralatan listrik sebesar US\$ 30,54 miliar. Negara tujuan ekspor terbesar masih sama dengan tahun sebelumnya, yaitu Amerika Serikat sebesar US\$ 17,26 miliar, Tiongkok sebesar US\$ 17,06 miliar, dan Jepang sebesar US\$ 11,01 miliar menjadi 3 besar negara tujuan ekspor dengan total nilai ekspor sebesar 45,33 miliar, sedangkan untuk negara asal impor terbesar masih ditempati oleh Tiongkok dengan nilai sebesar US\$ 42,98 miliar, Jepang sebesar US\$ 15,55 miliar, Thailand sebesar US\$ 9,19 miliar dengan total nilai sebesar 67,72 miliar. Impor Indonesia terbesar dilakukan untuk pembelian bahan baku/bahan penolong sebesar US\$ 125,90 miliar atau 73,75% dari total impor, terbesar kedua dilakukan untuk impor pembelian barang-barang modal sebesar US\$ 28,41 miliar atau 16,64%. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar di bawah.

Perkembangan Investasi Sektor Industri

Pada tahun 2020 total investasi di sektor industri non migas mencapai US\$ 13.202,38 juta (naik sebesar 38% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Hal ini disebabkan adanya peningkatan yang signifikan pada industri kertas dan percetakan menjadi sebesar US\$ 942.81 juta (naik 111% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Selanjutnya posisi investasi kedua terbesar adalah pada Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya menjadi sebesar US\$ 5.969,23 juta (naik 68% apabila dibandingkan dengan tahun 2019). Secara lengkap nilai investasi pada sektor industri lainnya dapat dilihat pada Gambar 2.




Gambar 2. Realisasi Investasi Penanaman Modal Luar Negeri Menurut Sektor Industri (Juta US\$), 2018-2020.

Kondisi dalam negeri yang menyebabkan nilai investasi tidak mencapai target antara lain harmonisasi dan sinkronisasi regulasi terkait investasi masih membutuhkan waktu untuk berjalan optimal, hal ini juga terjadi pada kondisi infrastruktur yang belum beroperasi optimal

serta harga energi yang masih kurang kompetitif. Berdasarkan sisi faktor eksternal, fluktuasi nilai tukar Dollar AS yang dipicu oleh kenaikan suku bunga dan penguatan Dollar AS di pasar global juga menjadi salah satu penyebab investasi belum mencapai target. Namun demikian, ke depan diharapkan terjadi peningkatan nilai investasi, mengingat berbagai proyek infrastruktur sebagian telah selesai dan dapat beroperasi. Selain itu, upaya Pemerintah dalam melakukan deregulasi kebijakan terkait dalam penumbuhan iklim berusaha terus dilaksanakan salah satunya diwujudkan melalui penyediaan platform Online Single Submission (OSS).

Pertumbuhan perekonomian di Kalimantan Barat

Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat secara umum masih diatas angka pertumbuhan ekonomi nasional. Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kalimantan Barat mengalami trend secara fluktuatif dalam 10 tahun terakhir (2010 – 2021) dengan mengalami perlambatan pada tahun 2014 dan 2015 serta terjadi kontraksi selama pandemi di tahun 2020. Sektor Industri Pengolahan sendiri mengalami pertumbuhan PDRB sebesar 5,23% dengan pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran diperuntukkan untuk ekspor ke luar negeri.



Sumber : BPS Kalimantan Barat

Pada grafik tersebut, pertumbuhan ekonomi di Kalimantan Barat didominasi oleh sektor Jasa Kesehatan, Penyedia Makanan Minuman serta Konstruksi (Pasar Domestik). Sedangkan pertumbuhan produksi Industri Mikro dan Kecil tahunan *years on years* di Kalimantan Barat dibandingkan Nasional, dapat dilihat pada tabel berikut:

Provinsi	Pertumbuhan Produksi Tahunan Y on Y Menurut Provinsi				
	2020	2019	2018	2017	2016
	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan	Tahunan
KALIMANTAN BARAT	-15.83	4.13	7.54	3.98	1.83
INDONESIA	-17.63	5.80	5.66	4.74	5.78

Sumber: BPS Nasional

I. 2. Pengembangan Standardisasi Industri

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, salah satu pembangunan sarana dan prasarana industri adalah meliputi standardisasi industri. Kementerian Perindustrian dapat melakukan perencanaan, pembinaan, pengembangan Standardisasi Industri dan diselenggarakan dalam wujud SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara. Setelah itu, SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sampai dengan tahun 2021 Jumlah SNI bidang industri yang telah ditetapkan mencapai 5106 SNI. Dari angka tersebut, jumlah SNI bidang industri yang telah diberlakukan secara wajib mencapai 123 SNI. Untuk menunjang pemberlakuan SNI wajib, kemampuan infrastruktur standardisasi terus ditingkatkan. Pada tahun 2021 Jumlah Lembaga Sertifikasi Produk (LS-Pro) mencapai 52 lembaga, dan laboratorium pengujian sebanyak 87 laboratorium.

I. 3. Pengawasan Standardisasi Industri

Dalam melanjutkan fungsi dari pengembangan sarana dan prasarana Industri yang diamanatkan pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, maka Kementerian Perindustrian akan memerlukan pengawasan yang baik, dalam hal penerapan SNI, spesifikasi teknis, dan/atau pedoman tata cara yang berlaku di 34 propinsi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam memperkuat pengawasan standar, jumlah Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Industri, dan Petugas Pengawas Standar Industri (PPSI) masing-masing sebanyak 98 orang dan 589 orang, masih perlu ditingkatkan kuantitasnya. Para penyidik dan pengawas yang tersebar di seluruh Indonesia juga perlu untuk terus ditingkatkan kompetensinya. Pada

pelaksanaannya, pengawasan standardisasi akan memerlukan koordinasi yang baik dengan seluruh UPT di lingkungan BSKJI. Selain itu juga diperlukan usaha dalam memperluas jaringan pengawasan standardisasi industri.

I. 4. Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri merupakan salah satu bagian dari pembangunan sumber daya industri. Pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, teknologi industri didefinisikan sebagai hasil pengembangan, perbaikan, invensi, dan/atau inovasi dalam bentuk teknologi proses dan teknologi produk termasuk rancang bangun dan rekayasa, metode, dan/atau sistem yang diterapkan dalam kegiatan industri. Tujuan dari pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri adalah untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing, dan kemandirian bidang industri. Untuk itu, Kementerian Perindustrian perlu melakukan pemilihan, pengadaan, dan pemanfaatan teknologi industri.

Teknologi dihasilkan melalui kegiatan-kegiatan penelitian dan pengembangan oleh lembaga-lembaga penelitian di perguruan tinggi, badan pemerintah, serta pusat/lembaga riset pemerintah maupun swasta/privat. Pengguna teknologi adalah perusahaan-perusahaan industri yang bergerak di berbagai sektor. Untuk dapat mencapai tujuan secara efektif, BSKJI diperlukan untuk menjembatani sisi penyedia teknologi dan sisi pengguna teknologi. BSKJI akan melakukan pemilihan hingga pemanfaatan teknologi secara optimal, sehingga sektor industri dapat memanfaatkan teknologi yang sesuai dengan kebutuhannya. Keperluan optimalisasi pemanfaatan tersebut menjadi lebih penting lagi jika memahami bahwa sektor-sektor industri berada dalam rantai-rantai nilai industri. Pada kondisi tersebut, dapat terjadi *trade-off* antara pemanfaatan teknologi di tiap sektor sehingga optimalisasi pemanfaatan perlu memperhatikan keseluruhan rantai nilai.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Making Indonesia 4.0, yaitu suatu inisiatif peningkatan daya saing melalui berbagai teknologi industri 4.0 dengan aspirasi menjadi negara dengan perekonomian sepuluh terbesar di dunia pada 2030. Inisiatif tersebut diharapkan dapat menjadi pendorong besar bagi industri nasional melalui potensi penciptaan kesempatan kerja baru, peningkatan kontribusi industri manufaktur, dan peningkatan PDB secara keseluruhan. Mengingat urgensinya, teknologi-teknologi terkait industri 4.0 perlu untuk dikhususkan dalam pengembangan teknologi industri, terutama untuk sektor-sektor

prioritas. Meskipun demikian, perlu disadari bahwa tidak semua sektor industri harus diarahkan pada corak industri 4.0.

Pembentukan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) sebagai suatu badan di bawah Presiden yang menjalankan penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta invensi dan inovasi yang terintegrasi melalui Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 memunculkan perubahan yang signifikan terhadap tugas dan fungsi dari BSKJI. Dengan terbentuknya BRIN, tugas dan fungsi yang terkait dengan penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi pada semua unit kerja di lingkungan K/L, termasuk di Kementerian Perindustrian, harus diintegrasikan ke BRIN.

Sejalan dengan fokus Kebijakan Industri Nasional 2020–2024 dan inisiatif Making Indonesia 4.0 yang bertujuan untuk mempersiapkan Indonesia menjadi sepuluh besar ekonomi dunia pada tahun 2030, pencapaian tiga aspirasi utama menjadi penting yaitu peningkatan porsi net ekspor menjadi 10% dari PDB, dua kali rasio produktivitas tenaga kerja terhadap biaya, serta peningkatan porsi pengeluaran litbangyasa menjadi 2 (dua) persen terhadap PDB. RIPIN Tahap II (2020–2024) diarahkan pada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas.

Pada Kebijakan Industri Nasional 2020-2024, fokus pengembangan industri terkait penguasaan teknologi adalah sebagai berikut:

- 1) Pembentukan ekosistem inovasi melalui pengembangan pusat-pusat inovasi teknologi oleh pemerintah, swasta, masyarakat dan universitas;
- 2) Menerapkan insentif fiskal dan non fiskal untuk menarik investasi teknologi;
- 3) Membangun infrastruktur digital nasional;
- 4) Pengembangan Industri Hijau;
- 5) Melakukan alih teknologi melalui kemitraan yang dijalin baik dalam lingkungan dalam negeri maupun yang berasal dari luar negeri ke dalam negeri atau sebaliknya;
- 6) Pengembangan infrastruktur pendukung riset dalam bentuk regulasi yang mendukung pemanfaatan teknologi industri dalam negeri;

Jasa Industri mencakup semua jasa yang terkait dengan kegiatan industri, sebagai contoh jasa perancangan pabrik, jasa pemeliharaan mesin, jasa perencanaan industri, dan

sebagainya. Pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) 2015-2035, sektor Jasa Industri merupakan salah satu industri prioritas. Jasa Industri, bersama dengan Industri Barang Modal, Komponen, dan Bahan Penolong berada pada kategori Industri Pendukung dalam Bangun Industri Nasional. KIN 2020-2024 memperjelas cakupan prioritas jenis jasa industri menjadi 8 jenis, yaitu: perancangan pabrik, jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi), jasa sertifikasi, pengujian, inspeksi periodik, dan kalibrasi/metrologi, desain industri, *maintenance*, *repair* dan *overhaul*, konsultasi manajemen sistem industri, logistik dan distribusi, serta rancang bangun dan perekayasaan industri.

Hasil realisasi pada tahun 2020 memperlihatkan capaian yang cukup baik dari beberapa target yang telah ditetapkan pada Renstra BPPI terkait optimalisasi teknologi dan kebijakan industri, antara lain:

- 1) Persentase hasil riset 5 (lima) tahun terakhir yang telah dimanfaatkan oleh industri sebesar 25,35%;
- 2) Perusahaan dengan nilai Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) > 3.0 sebesar 31%;
- 3) Persentase litbangyasa yang memanfaatkan teknologi 4.0 dibandingkan total litbangyasa pada tahun berjalan sebesar 21,43%

I. 5. Pengembangan Industri Hijau

Salah satu tujuan penyelenggaraan perindustrian di Indonesia adalah untuk mewujudkan Industri Hijau. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Industri Hijau didefinisikan sebagai Industri yang dalam proses produksinya mengutamakan upaya efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan sehingga mampu menyelaraskan pembangunan industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup serta dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Definisi tersebut mengindikasikan bahwa Industri Hijau berkaitan dengan tiga pilar berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *triple bottom line* (TBL, lihat Gambar 1), yakni pilar ekonomi yang terkait dengan pembangunan industri, pilar lingkungan yang perlu dijaga kelestariannya, dan pilar sosial yang bertujuan memberikan manfaat bagi masyarakat. Terwujudnya Industri Hijau diharapkan dapat memperkuat infrastruktur lunak atau teknologi untuk mencapai arah rencana pembangunan industri nasional pada periode tahun 2020 – 2024, yakni keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan.



Gambar 1 Triple Bottom Line (Anonim, 2020)

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) disusun sebagai pelaksanaan amanat pasal 8 ayat 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Salah satu faktor yang terdapat dalam dokumen RIPIN, hal yang memiliki pengaruh penting terhadap perkembangan sektor industri nasional adalah peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu, pembangunan Industri Hijau perlu lebih diprioritaskan melalui penyediaan produk dan penggunaan teknologi proses yang ramah lingkungan.

Pembangunan Industri Hijau perlu sejalan dengan sasaran pembangunan berkelanjutan atau yang dikenal dengan istilah *sustainable development goals* (SDGs). Terdapat 17 tujuan berkelanjutan yang telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (lihat Gambar 2). Kementerian Perindustrian telah memetakan bahwa perwujudan Industri Hijau akan terkait dengan sasaran SDGs nomor 7 – *affordable and clean energy*; nomor 8 – *decent work and economic growth*, nomor 9 – *industry, innovation, and infrastructure*; nomor 12 – *responsible consumption and production*; dan nomor 13 – *climate action*.



SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS



Gambar 2 *Sustainable Development Goals* (United Nations, 2021)

Pemerintah perlu melakukan empat hal dalam upaya mewujudkan Industri Hijau sebagaimana tertuang pada Pasal 77 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, yaitu: (a) perumusan kebijakan, (b) penguatan kapasitas kelembagaan, (c) standardisasi, dan (d) pemberian fasilitas. Perumusan kebijakan ditujukan bagi perusahaan industri baru untuk menuju Industri Hijau. Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan dengan peningkatan kemampuan dalam penelitian dan pengembangan (litbang) teknologi industri hijau, pengujian, sertifikasi, dan promosi. Kementerian Perindustrian perlu berkoordinasi dengan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dalam rangka peningkatan kemampuan litbang karena BRIN pada Tahun 2021 menjadi lembaga yang memiliki wewenang untuk melakukan litbang. Selanjutnya, standardisasi dilakukan dengan menyusun dan menetapkan Standar Industri Hijau yang sekurang-kurangnya memuat ketentuan mengenai: (a) bahan baku, bahan penolong, dan energi, (b) proses produksi, (c) produk, (d) manajemen perusahaan, dan (e) pengelolaan limbah. Perusahaan industri yang memenuhi Standar Industri Hijau dapat dikategorikan sebagai Industri Hijau.

Kementerian Perindustrian perlu mendampingi dan mengawasi penerapan Industri Hijau oleh perusahaan industri yang secara bertahap, perlu: (a) membangun komitmen

bersama dan menyusun kebijakan perusahaan sehingga seluruh tenaga kerja industri menanamkan tekad yang kuat sebagai budaya kerja untuk mewujudkan Industri Hijau; (b) menerapkan kebijakan pembangunan Industri Hijau dengan cara melakukan proses produksi bersih, serta menerapkan 4R (*reduce*/mengurangi, *reuse*/menggunakan kembali, *recycle*/mengolah kembali, dan *recovery*/memulihkan); (c) menerapkan sistem manajemen ramah lingkungan dengan cara melaksanakan kegiatan monitoring, evaluasi, dan perbaikan berkelanjutan terhadap penerapan prinsip-prinsip perlindungan fungsi lingkungan hidup; (d) mengembangkan jaringan bisnis ramah lingkungan yang hemat bahan baku/penolong, energi, air, serta meminimalkan limbah.

Perwujudan Industri Hijau diamanahkan oleh Kemenperin kepada BSKJI dan empat Direktorat Jenderal (Ditjen) yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. BSKJI mempunyai tugas pokok, salah satunya, menyelenggarakan koordinasi, perumusan, penerapan, pemberlakuan, pengawasan penguatan industri hijau (Pasal 192). Tugas ini diturunkan kepada Pusat Industri Hijau (PIH) yang berada di bawah BSKJI, yakni untuk melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi, dan pelaporan di bidang Industri Hijau (Pasal 213). Sementara, Keempat Direktorat Jenderal (Ditjen Industri Agro; Ditjen Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil; Ditjen Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika; dan Ditjen Industri Kecil, Menengah, dan Aneka) diamanahkan untuk menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan salah satunya di bidang pengembangan industri hijau (Pasal 45, 67, 93, dan 119).

Industri yang menerapkan prinsip industri hijau adalah perusahaan industri yang berhasil mendapatkan level 4 dan 5 pada penghargaan industri hijau, dimana jumlahnya mencapai 737 perusahaan industri selama lima tahun. Sedangkan total perusahaan industri yang telah tersertifikasi standar industri hijau (sampai dengan 2019 terdapat 13 standar industri hijau) mencapai 37 perusahaan industri di Tahun 2020. Manfaat penerapan industri hijau yang dirasakan langsung oleh industri adalah efisiensi energi, dan bahan baku air. Pada tahun 2018, dari 143 perusahaan yang mendapat penghargaan industri hijau diperoleh total efisiensi energi sebesar Rp. 2,8 Trilyun dan efisiensi bahan baku air sebesar Rp. 96 Miliar.

I. 6. Pelayanan dan Pengembangan Industri

Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014, Kementerian Perindustrian berperan dalam mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional. Sebagai salah satu badan di lingkungan Kementerian Perindustrian, BSKJI perlu memastikan agar tugas dan fungsi badan dapat dijalankan di seluruh penjuru Indonesia dalam rangka pemerataan pembangunan industri. Oleh karena itu, keberadaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI yang tersebar di berbagai daerah berfungsi untuk memberikan layanan jasa teknis dan pengembangan industri kepada masyarakat industri.

Demi terwujudnya pemerataan pembangunan industri, lingkup pelayanan dan pengembangan industri yang ditawarkan meliputi hal-hal berikut: pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, serta penanggulangan pencemaran industri; penyusunan program dan pengembangan kompetensi; perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi dalam bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk; serta pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan. Selama ini, fungsi pelayanan dan pengembangan industri di tersebut telah dilaksanakan oleh UPT Balai Besar dan Balai Riset & Standardisasi Industri (Baristand Industri).

Efektivitas dalam aktivitas pelayanan dan jasa harus dijadikan indikator kinerja utama bagi keluaran setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri. Selama rentang waktu 2017-2019 telah tercatat sebanyak 75.135 pelanggan yang telah tercatat sebagai penerima layanan. Pada rentang tahun 2015-2019, layanan jasa pengujian masih menempati peringkat pertama dengan jumlah pelanggan mencapai 51 ribu atau 68% dari total pelanggan dalam tiga tahun. Hal ini menunjukkan kebutuhan masyarakat industri terhadap pengujian sangat tinggi. Sedangkan jasa litbangyasa harus terus didorong agar memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat industri. Selain dari indikator kinerja keluaran, performa setiap UPT pelayanan dan pengembangan industri juga bisa diukur melalui indikator kinerja hasil, berupa kepuasan pelanggan. Berdasarkan hasil survey tahunan terhadap customer layanan jasa teknis, rata-rata indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Balai Besar, Baristand Industri dan Balai Sertifikasi Industri pada tahun 2019 mencapai 3,6 dari skala 4. Hal ini menunjukkan layanan publik yang diberikan kepada masyarakat industri telah memenuhi kriteria baik.

Sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 2015, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) Tahap II (2020–2024) mengarahkan perindustrian kepada keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi yang didukung oleh SDM yang berkualitas. Untuk itu, diperlukan adanya pemetaan terbaru terkait keunggulan kompetitif dari setiap daerah di Indonesia, agar menjadi panduan bagi UPT pelayanan dan pengembangan industri di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di berbagai daerah. Dengan adanya pendefinisian kompetensi inti dan pendukung dari setiap UPT tersebut, pengembangan industri dapat difokuskan sesuai dengan keunggulan dan potensi setiap wilayah. Lingkup jasa yang disediakan oleh setiap UPT pun perlu mempertimbangkan aspek tenaga kerja dan manusia, seperti penyediaan jasa sertifikasi kompetensi dan pelatihan SDM.

Sesuai dengan arahan Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020 – 2024, salah satu Kegiatan Prioritas dan Rencana Aksi Pengembangan Industri Hijau adalah mendorong peningkatan kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri. Hal ini selaras dengan RIPIN Tahap II, terkait perwujudan wawasan lingkungan. Sejauh ini, kompetensi terkait pencemaran industri baru menjadi kompetensi inti di Balai Besar Teknologi Pencegahan Pencemaran Industri (BBTPPI) di Semarang, Jawa Tengah. Perlu adanya peningkatan pelayanan terkait pengelolaan pencemaran dalam kegiatan industri di seluruh UPT pelayanan dan pengembangan industri.

UPT Pelayanan dan Pengembangan industri telah menjalankan tugas dan fungsinya sejauh ini dengan baik, terutama terkait aspek kelembagaan, inovasi dan digitalisasi. Dalam hal kelembagaan, sampai dengan tahun 2020, terdapat 10 (sepuluh) balai yang telah mendapatkan status Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang diberikan Kementerian PAN & RB. Sedangkan 2 (dua) balai telah menyandang status sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yaitu Baristand Surabaya dan BBTPPI Semarang. Dalam aspek inovasi dan digitalisasi, beberapa UPT mendapatkan penghargaan yang baik. Baristand Industri Surabaya telah merancang Sistem Inovasi Pelayanan Publik (Sinovik) selama tahun 2015 - 2018 sebagai bentuk inovasi di sistem pelayanannya. Pada tahun 2016, Balai Besar Bahan dan Barang Teknik pada tahun 2017 juga telah merancang KIARKOD, sebuah sistem *Tracking Order* Informasi Pelayanan Jasa. Hal serupa juga dilakukan oleh Baristand Industri Ambon pada tahun 2019, melalui perancangan Sistem Inovasi Ketel Minyak Kayu Putih (SI TELMI-BIAM).

RIPIN menetapkan sepuluh industri prioritas yang dikelompokkan ke dalam industri andalan, industri pendukung, dan industri hulu. Setiap industri prioritas memiliki tahapan pembangunannya yang tidak jarang terkait dengan pengembangan Industri Hijau. Industri Prioritas Tekstil, Kulit, Alas Kaki, dan Aneka menargetkan penggunaan rotan bersertifikat industri hijau pada Sektor Industri Furnitur dan arang Lainnya dari Kayu pada Tahun 2020-2024. Disamping itu, Sektor Industri Tekstil merencanakan, antara Tahun 2020–2035, pengembangan industri melalui peningkatan kemampuan, kualitas, dan efisiensi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) termasuk IKM melalui pelatihan desain dan teknologi proses termasuk untuk mewujudkan Industri Hijau.

Tugas dan fungsi UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI masih perlu ditingkatkan lebih jauh untuk membantu menyelesaikan berbagai masalah dan isu industri di Indonesia. Berdasarkan bahasan permasalahan pada Kebijakan Industri Nasional (KIN) 2020–2024, ada beberapa kendala yang bisa dikaitkan dengan peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI. Pertama, banyak sektor industri terkendala oleh belum optimalnya pemanfaatan teknologi bernilai tambah tinggi, atau kurangnya infrastruktur industri dan permesinan di sektor tersebut. Masalah ini dihadapi oleh sektor industri pangan, industri alat kesehatan nasional, industri terkait tekstil dan garmen, industri hulu agro, serta industri logam. Sebagai penyedia layanan pengembangan teknologi industri di bidang bahan baku, bahan penolong, proses, peralatan/mesin, dan hasil produk, UPT di lingkungan BSKJI tentu bisa berperan dalam penyelesaian isu tersebut. Kedua, berbagai sektor seringkali terkendala oleh ketergantungan terhadap bahan baku impor, seperti pada sektor kendaraan bermotor, industri peralatan listrik, serta industri petrokimia. Berbagai upaya perumusan dan penerapan standar, pengujian dan sertifikasi terkait bahan baku tentu bisa berperan dalam mencari substitusi bahan baku impor ini. Ketiga, sektor IKM seringkali kalah bersaing karena belum tercapainya *economic of scale* maupun *economic of scope*, keterbatasan sarana prasarana, dan kelemahan legalitas usaha. Disinilah peran berbagai UPT di lingkungan BSKJI dalam menyediakan pemasaran, kerjasama, promosi, pelayanan informasi, penyebarluasan dan pendayagunaan hasil pengembangan, untuk mendukung berkembangnya IKM maupun sentra IKM di berbagai wilayah di Indonesia.

II. Potensi dan Permasalahan

II. 1. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Perindustrian

Potensi


- 1) Potensi Alam Indonesia: Indonesia memiliki kekayaan alam yang melimpah untuk menghasilkan bahan baku produksi, sebagaimana terdapat pada industri pengolahan kopi, industri pengolahan kelapa, industri minyak nabati, dan industri pengolahan perikanan. Produk hasil olahan kopi dikenal telah memiliki citra yang baik di pasar internasional;
- 2) Dinamika Sektor Industri: Indonesia memiliki potensi energi berbasis sumber daya alam (batubara, panas bumi, air), perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di masa depan dan peningkatan kepedulian terhadap lingkungan mendorong peningkatan efisiensi dan efektivitas penggunaan sumber daya secara berkelanjutan;
- 3) Perjanjian Kerja Sama Ekonomi dengan Negara Lain: Peluang bagi industri nasional untuk memperluas pasar dan adanya fasilitasi pengamanan dan penyelamatan industri dalam negeri akibat persaingan global;
- 4) Kebijakan Otonomi Daerah: Adanya kesetaraan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, maka pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota berpeluang untuk mempercepat pembangunan dan persebaran industri di daerah; dan
- 5) Pangsa Pasar Dalam Negeri: Besarnya ukuran pasar produk industri di dalam negeri seiring dengan peningkatan jumlah populasi penduduk di Indonesia.

Permasalahan

- 1) Kekurangan bahan baku (kondensat, gas, nafta, biji besi) dan bahan penolong (katalis, scrap, kertas bekas, dan nitrogen);
- 2) Kekurangan infrastruktur (pelabuhan, jalan, dan kawasan industri);
- 3) Kekurangan utility (listrik, air, gas, dan pengolah limbah);
- 4) Kekurangan tenaga ahli, *supervisor*, dan *superintendent*;
- 5) Tekanan produk impor;
- 6) Limbah industri (*slag*) sebagai limbah B3, spesifikasi yang terlalu ketat untuk kertas bekas dan baja bekas (*scrap*) menyulitkan industri;
- 7) Permasalahan pada Industri Kecil dan Menengah (IKM) pada pembiayaan, sumber bahan baku dan penolong, mesin/peralatan IKM, serta pemasaran; dan


- 8) Permasalahan pada logistik sektor industri seperti biaya tinggi, pengiriman tidak tepat waktu, serta data dan informasi tidak akurat.

Hal ini senada kondisinya yang dialami oleh Usaha Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat. Kendala utama seperti kekurangan bahan baku, pemasaran dan faktor pesaing menjadi permasalahan yang menonjol.



Gambar 2.1. *Kendala Utama pada Usaha Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat* (BPS Kalimantan Barat, 2019)

Perlunya pembinaan terkait Standardisasi Produk, desain pengemasan dan pelabelan yang baik diharapkan akan meningkatkan daya saing produk di pasaran. Selain penggunaan sarana internet untuk mengatasi permasalahan pemasaran yang masih minim dilakukan oleh Industri Mikro dan Kecil di Kalimantan Barat.



Gambar 2.2. *Persentase Usaha/ Perusahaan Industri Mikro dan Kecil menurut Penggunaan Internet* (BPS Kalimantan Barat, 2019)

II. 2. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi mulai dari Standar Nasional Indonesia (SNI), Spesifikasi Teknis (ST), Pedoman Tata Cara (PTC), dan lembaga penilaian kesesuaian (Lembaga Sertifikasi Produk, Laboratorium Pengujian, dan Lembaga Inspeksi).

Permasalahan

- 1) Rendahnya penerapan SNI sukarela (5%) dari lebih kurang 5106 SNI bidang industri;
- 2) Terbatasnya pemberlakuan SNI wajib (kurang lebih 123 SNI atau sekitar 2%) dari total SNI bidang industri;
- 3) Rendahnya *awareness* industri terhadap pentingnya standardisasi industri yang dapat meningkatkan produktivitas dengan memberikan penyederhanaan aspek *quality control* pada rangkaian proses produksi.
- 4) Pemberlakuan spesifikasi teknis dan pedoman tata cara (ST/PTC) masih terbatas di industri;
- 5) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (LPK, Lab Uji, Alat Uji, Auditor/Asessor);
- 6) Proses standardisasi yang relatif mahal karena dilihat dari jumlah pengujian yang perlu dilakukan bukan dilihat dari per pengajuan standar;
- 7) Terdapat kesan masyarakat bahwa LPK cenderung lebih memudahkan proses penerbitan SPPT SNI terhadap barang-barang yang berasal dari impor dibandingkan dalam negeri. Dalam hal ini, importir dapat mengajukan penerbitan SPPT SNI, sementara industri dalam negeri dilakukan oleh perusahaan industri;
- 8) Perlu adanya koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain khususnya direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu dalam memberikan prioritas dalam pengajuan standar suatu produk, sehingga dalam usaha BSKJI mengembangkan standardisasi dapat menjadi lebih fokus, terencana dengan mempertimbangkan kapasitas infrastruktur standardisasi yang terbatas.
- 9) Dalam hal perumusan standar perlu melibatkan komite teknis yang mayoritas perlu melibatkan direktorat jenderal yang membawahi sektor tertentu agar proses elaborasi dan evaluasi dari suatu standar dapat lebih merinci lebih efektif dari suatu standar produk yang diajukan.

II. 3. Potensi dan Permasalahan pada Pengawasan Standardisasi Industri

Potensi

Telah tersedia infrastruktur standardisasi dari sisi Sumber Daya Manusia (PPNS dan PPSI).

Permasalahan

- 1) Terbatasnya ketersediaan infrastruktur industri (PPSI, PPNSI) dengan memperhatikan jumlah dari SNI yang perlu diawasi;
- 2) Masih terbatasnya kompetensi petugas penguji/inspeksi/PPSI/PPNSI;
- 3) Belum disepakatinya kerjasama pengawasan barang/jasa di pasar dan kewenangan dalam menarik barang beredar yang tidak memenuhi persyaratan SNI wajib, dengan Kementerian Perdagangan;
- 4) Masih tingginya pelanggaran impor barang ber-SNI melalui paralel impor oleh perusahaan pemegang SPPT SNI;
- 5) Masih adanya pelarian nomor HS dalam melakukan importasi barang/jasa SNI wajib pada produk yang memiliki spesifikasi teknis yang mirip;
- 6) Koordinasi dan lingkup standardisasi dengan K/L lain yang erat memiliki konteks produk industri yang memerlukan standardisasi di dalam lingkup tugas dan fungsinya.
- 7) Dalam bentuk penindakan pelanggaran perlu memperhatikan bahwa sertifikasi LPK yang mengeluarkan SNI dilaksanakan oleh Komite Akreditasi Nasional (KAN), dengan demikian dalam keperluan untuk menegaskan sanksi pencabutan/peberhentian perlu berkoordinasi dengan KAN.

II. 4. Potensi dan Permasalahan pada Optimalisasi teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri

Potensi

- 1) Kementerian Perindustrian telah memiliki insfrastruktur, aset, dan sumber daya manusia yang dapat menjalankan fungsi terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi

industri pada 11 Balai Besar dengan cakupan nasional serta 13 Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri dengan cakupan regional.

- 2) Kesadaran terhadap isu industri 4.0 semakin tinggi di berbagai kalangan di Indonesia dan Pemerintah telah meluncurkan peta jalan Making Indonesia 4.0. Penerapan Industri 4.0 pada lima sub sektor prioritas, yaitu Makanan dan Minuman, Tekstil dan Pakaian Jadi, Otomotif, Elektronik, Kimia dan Farmasi ditetapkan sebagai salah satu major project pada RPJMN 2020-2024.
- 3) Dengan sifatnya yang lintas sektoral, BSKJI seharusnya dapat juga ikut berperan dalam kajian sektor perwilayahan, misalnya terkait neraca bahan, neraca air dan listrik, serta infrastruktur pendukung pengembangan perwilayahan. BSKJI juga dapat berinisiatif dalam pengadaan lisensi teknologi dan paten untuk sektor Industri Kecil dan Menengah.

Permasalahan

- 1) Dengan keharusan diintegrasikannya semua kegiatan penelitian dan pengembangan pada BRIN, tugas dan fungsi terkait penelitian, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Kementerian Perindustrian, termasuk juga BSKJI, menjadi tidak lagi ada.
 - a. Transformasi tata dan hubungan kerja terkait penelitian, pengembangan, dan penerapan teknologi perlu diatur dan disepakati secara formal: antara Kementerian Perindustrian dan BRIN, antara BSKJI dan unit kerja sektor, antara unit Pusat dan unit Balai.
 - b. Staf dengan jabatan fungsional peneliti dan perekayasa harus diubah jabatan fungsionalnya atau diintegrasikan ke BRIN, demikian pula aset terkait litbang.
- 2) Koordinasi, baik antar unit kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian maupun antara Kementerian Perindustrian dengan K/L lain, terkait peningkatan dan penguatan industri 4.0 masih belum optimal.
- 3) Koordinasi dan sinergi dengan unit kerja sektor terkait kebijakan jasa industri masih belum terjalin dengan baik termasuk kegiatan jasa industri pada KBLI yang belum ditetapkan dengan peraturan di atas Peraturan Menteri sehingga kewenangan dan tanggung jawab pengaturan jasa industri antar Kementerian juga belum terdefiniskan secara jelas.

- 4) Kewenangan BSKJI masih belum terpetakan dengan jelas terkait investasi bidang industri dengan Kementerian Investasi/BKPM, dan terkait audit teknologi dengan BPPT.

II. 5. Potensi dan Permasalahan pada Pengembangan Industri Hijau

Potensi

- 1) Tingkat partisipasi industri menengah besar yang melebihi harapan dalam mengikuti program sertifikasi Standar Industri Hijau (SIH). Sebagai contoh, jumlah industri yang tersertifikasi pada Tahun 2020 ada sebanyak 37 dari target hanya 33 saja.
- 2) Adanya arahan dari Presiden untuk penerapan *green economy*, sehingga perwujudan Industri Hijau akan menjadi salah satu fokus utama.
- 3) Penghargaan terhadap IKM untuk ketercapaian Industri Hijau sudah dilakukan, namun belum ada indikator kinerjanya. Artinya, penerapan Industri Hijau sudah meluas bukan hanya di industri menengah besar saja.
- 4) Terdapat 4 (empat) Direktorat Jenderal yang diamanahi melaksanakan Pengembangan Industri Hijau yang berpotensi mempercepat penyebaran penerapan Industri Hijau.

Permasalahan

- 1) Perwujudan Industri Hijau harus berkoordinasi dengan direktorat yang membawahi sektor-sektor industri. Saat ini, koordinasi dengan Ditjen terkait belum berjalan dengan baik.
 - a. Belum ada proses *cascading* sasaran kinerja Industri Hijau pada keempat direktorat. Akibatnya, tidak ada anggaran pada direktorat-direktorat untuk keperluan perwujudan Industri Hijau, termasuk tugas pendampingannya.
 - b. Penyusunan Standar Industri Hijau (SIH) dilaksanakan oleh BSKJI, namun penerapannya dilakukan oleh direktorat-direktorat.
 - c. Direktorat belum mengetahui dengan jelas apa perbedaan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) terkait Industri Hijau terhadap tupoksi BSKJI.
- 2) Perumusan Standar Industri Hijau (SIH) berjalan cukup lambat, hanya 4 sampai dengan 5 SIH per tahun. Oleh karenanya diperlukan dukungan dari direktorat-direktorat yang memahami lebih dalam tentang sektor.

- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas terkait Industri Hijau dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), misalnya untuk status *by-product* dan *end-of-pipe* yang belum jelas pengaturannya.
- 4) Sasaran kinerja masih belum mempertimbangkan peran IKM terhadap penerapan Industri Hijau.
- 5) Pembinaan dan kebijakan khusus untuk IKM potensial yang menerapkan orientasi lingkungan belum ada.
- 6) Belum dipahaminya persepsi Industri Hijau secara menyeluruh diantara pemangku kepentingan terkait.
- 7) Mayoritas industri belum menerapkan SIH dalam kegiatan produksinya.
- 8) Industri masih banyak yang belum menerapkan teknologi ramah lingkungan dan lebih efisien.
- 9) Fasilitas atau insentif fiskal maupun non-fiskal belum tersedia dalam mendorong pembangunan Industri Hijau.
- 10) Masih terbatasnya Lembaga Sertifikasi Industri Hijau (LSIH) yang terakreditasi.
- 11) Pengembangan dan pembangunan industri daur ulang (*circular economy*) belum optimal.

II. 6. Potensi dan Permasalahan pada Pelayanan dan Pengembangan Industri

Potensi

- 1) Balai Besar Industri dan Baristand Industri dapat memfokuskan sumber daya yang dimiliki untuk sepenuhnya melakukan kegiatan pelayanan dan pengembangan industri di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini karena terjadi pemusatan program penelitian dari seluruh kementerian/lembaga ke BRIN.
- 2) Fungsi pengembangan tetap dijalankan, terutama untuk pelaksanaan kebijakan terkait optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri.
- 3) Fungsi pengembangan yang lebih fokus pada optimalisasi pemanfaatan industri, membuka kesempatan untuk pendampingan, konsultasi, komersialisasi, dan kolaborasi dengan berbagai industri baru
- 4) Adanya peluang untuk pemetaan ulang kompetensi utama dan kompetensi pendukung dari setiap UPT, sesuai dengan potensi dan keunggulan terkini di setiap wilayah yang dibina oleh UPT yang bersangkutan.

Permasalahan

- 1) Ditariknya kewenangan pelaksanaan riset/penelitian kepada BRIN, hal ini memerlukan adanya perubahan nama, tugas, dan fungsi dari Balai Besar Industri dan Balai Riset dan Standardisasi Industri sebagai UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri di lingkungan BSKJI.
- 2) Sehubungan dengan poin sebelumnya, diperlukan redefinisi sasaran capaian kinerja maupun keluaran dari UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, dalam rangka merevisi seluruh poin yang berkaitan dengan kegiatan penelitian
- 3) Diperlukannya alih fungsi jabatan fungsional pada UPT Pelayanan dan Pengembangan Industri, yang semula berupa peneliti, perekayasa, dan litkayasa menjadi jabatan fungsional pembina industri atau jabatan fungsional lain yang masih dapat diakomodasi di lingkungan BSKJI untuk menjalankan tugas dan fungsi BSKJI ke depan.
- 4) Perlu ditambahkannya serangkaian indikator ketercapaian kinerja yang berbasis pada output, seperti misalnya jumlah kegiatan pelayanan yang dilaksanakan atau jumlah industri yang dilibatkan. Hal ini untuk melengkapi indikator kinerja yang berbasis outcome (hasil) seperti tingkat kepuasan masyarakat industri.

BAB II

Visi Misi Tujuan dan Sasaran Strategis

I. Visi

Salah satu prioritas nasional pada RPJMN yang terkait dengan pembangunan sektor industri nasional adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Selaras dengan RIPIN, pembangunan industri tahap kedua (2020-2024) ini memprioritaskan pada tiga aspek, yaitu penguatan struktur industri, penguasaan teknologi dan peningkatan kualitas SDM. Dalam realisasinya pada tahun 2020, Kementerian Perindustrian akan didukung oleh BPPI dalam memenuhi fokus yang utamanya untuk mendukung program Riset dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dengan adanya kebijakan nasional untuk memusatkan kegiatan riset pada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), maka pada tahun 2021–2024, Kementerian Perindustrian menyelaraskan kebijakan nasional tersebut dengan membentuk BSKJI sebagai transformasi dari BPPI dimana fokus utamanya adalah pada pengembangan dan pengawasan standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan jasa industri, serta pengembangan industri hijau.

Sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia terpilih untuk periode 2019-2024 dan diperkuat oleh Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor B.899/M.PPN/SES/PP.03.02/12/2019 tanggal 20 Desember 2019 perihal Penyelarasan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam Dokumen Renstra K/L 2020-2024, bahwa tidak ada visi dan misi Menteri/Pimpinan Lembaga dan dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu sepenuhnya pada visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, Kementerian Perindustrian sebagai pendukung presiden dalam melakukan industrialisasi menetapkan visi selaras dengan visi Presiden, yaitu:

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”.

Dalam konteks pembangunan industri nasional, “Indonesia Maju” perlu ditegaskan dan didefinisikan menjadi pembangunan “industri nasional yang maju” yang berdaya saing sehingga mampu berperan sebagai tulang punggung ekonomi nasional. Industri nasional yang

maju memiliki karakter berdaulat, mandiri, dan mengusung peran gotong royong. Dalam terminologi industri modern, gotong royong adalah kolaborasi yang berkontribusi pada rantai nilai, tidak hanya dalam lingkup domestik tetapi juga dalam lingkup global (*global value chain*). Tujuan pembangunan industri ini sepantasnya menjadi landasan visi BSKJI.

Selain itu, berpanduan pada sesuai Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tentang rumusan nilai dasar Aparatur Sipil Negara (ASN) “BerAKHLAK” (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif), visi BSKJI perlu mengutamakan empat nilai utama, yaitu: Pelayanan, Akuntabel, Adaptif, dan Kolaboratif. Hal ini dikarenakan keempat nilai utama tersebut dapat lebih mencirikan BSKJI secara umum dan merupakan perwujudan kompetensi kritis dalam melaksanakan fungsinya sesuai tugas dan fungsi Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian. Dengan pertimbangan secara komprehensif tataran nasional, dapat dirumuskan visi BSKJI adalah sebagai berikut:

Visi BSKJI:

“Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing”.

Rumusan visi tersebut memiliki makna secara eksplisit bahwa BSKJI memiliki fokus dalam mewujudkan industri nasional yang mandiri dan berdaya saing yang berkesesuaian dengan rencana strategis Kementerian Perindustrian 2020 – 2024. BSKJI yang memiliki nilai utama adaptif dimaksudkan sebagai badan yang memiliki kemampuan dalam merespon setiap perubahan dinamis yang terjadi saat ini, sehingga menjadi yang terdepan dalam memberikan pemikiran dan perbaikan (*think tank*) dalam pembangunan industri yang bersifat dinamis. Dalam merespon perubahan (*disruption*), tidak semua aspek dapat dilaksanakan sendiri sehingga memerlukan kerjasama (kolaborasi) dengan berbagai pemangku kepentingan yang bertujuan selaras dan saling menguntungkan.

Sebagai badan yang menjalankan fungsi *think tank*, BSKJI harus menjadi organisasi yang memiliki fleksibilitas namun dapat dipercaya (*accountable*), serta menjalankan fungsi pelayanan kepada industri dan masyarakat sebagaimana fungsinya sebagai institusi

pemerintah. Upaya BSKJI dalam mencapai visinya perlu didukung oleh kekuatan SDM yang memiliki nilai dasar ASN “BerAKHLAK” terutama berorientasi pelayanan, kompeten, dan loyal sesuai dengan tujuan pembangunan industri. Untuk mencapai visi BSKJI tersebut, maka Baristand Industri Pontianak di masa mendatang akan menjadi Balai yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan industri di Kalimantan Barat yang mandiri dan berdaya saing. Dengan dukungan SDM Balai yang berlandaskan nilai-nilai “AKHLAK”, yang mampu memberikan pelayanan prima demi tujuan pembangunan industri.

II. Misi

Kementerian Perindustrian memiliki 9 (sembilan) misi dalam menyelaraskan pembangunan Industri Nasional, yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing;
- 3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan;
- 4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan;
- 5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa;
- 6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya;
- 7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga;
- 8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya; dan
- 9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.

Dengan memperhatikan keselarasan peran BSKJI dengan kementerian, BSKJI perlu mempertimbangkan inisiatif Kementerian Perindustrian dengan mendukung pelaksanaan Strategi *Making* Indonesia 4.0 dan Kebijakan Penurunan Impor. Selaras dengan misi Kementerian Perindustrian dan inisiatif pemerintah, arahan fokus utama Kementerian Perindustrian untuk BSKJI terkait beberapa kata kunci (*key words*) (i) meningkatkan nilai tambah produk dan jasa industri, (ii) pemanfaatan infrastruktur standardisasi, (iii) optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, dan kebijakan jasa industri, serta (iv) pengembangan industri hijau. Sesuai Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, menetapkan bahwa BSKJI terdiri dari empat pusat, yaitu: (a) Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri (P4SI); (b) Pusat Pengawasan Standardisasi Industri (P2SI); (c) Pusat

Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Industri, dan Kebijakan Jasa Industri (POPTIKJI); dan (e) Pusat Industri Hijau (PIH), yang didukung oleh Balai Besar, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri yang tersebar di beberapa propinsi. Dengan memperhatikan visi BSKJI dan lingkup penugasan dalam struktur organisasi dan tata kerja, maka misi BSKJI dirumuskan sebagai berikut:

Misi BSKJI:

“Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standardisasi, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan industri hijau.”

Yang bercirikan:

- 1) Standardisasi industri yang mandiri (mengurangi ketergantungan pada asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri.
- 2) Pengawasan implementasi standardisasi industri yang efektif.
- 3) Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri.
- 4) Peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional.
- 5) Penguatan industri hijau secara bertahap.
- 6) Pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing.
- 7) Pelaksanaan tata kelola yang baik/*good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif dan akuntabel.

Misi BSKJI tersebut dirumuskan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu kemandirian, daya saing dan kolaborasi. Ketiga faktor penting ini perlu diterapkan pada pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI. Ciri pertama pada Misi BSKJI merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan Standardisasi Industri yang mandiri (tidak tergantung asing), produktif (efektif, efisien dan optimasi teknologi), dan berorientasi industri dalam negeri. Ciri kedua merepresentasikan P4SI dalam mewujudkan pengawasan implementasi standardisasi industri

yang efektif. Ciri ketiga dan keempat merepresentasikan POPTIKJI dalam mewujudkan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing industri, serta peningkatan peran jasa industri pendukung pembangunan industri secara profesional. Ciri kelima merepresentasikan PIH dalam mewujudkan penguatan industri hijau secara bertahap. Ciri keenam merepresentasikan Balai Besar, dan Balai Standardisasi & Pelayanan Jasa Industri dalam mewujudkan pelayanan pembangunan industri yang berdaya saing. Ciri ketujuh merepresentasikan BKSJI secara umum dalam mewujudkan pelaksanaan *good governance* dalam keseluruhan aktivitas yang efektif, efisien dan akuntabel.

Dalam mendukung Misi BSKJI, Baristand Industri Pontianak berupaya meningkatkan nilai tambah hasil industri kecil dan menengah untuk mendukung industrialisasi. Hal ini diartikan sebagai kemandirian dalam mengelola dan memanfaatkan bahan baku dengan memperkuat sinergi berbagai pihak untuk pemenuhan kebutuhan industri dan konsumsi masyarakat. Meningkatkan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri di Kalimantan Barat melalui pemanfaatan infrastruktur dan standardisasi produk, optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, jasa industri dan pembinaan industri hijau, merupakan misi Baristand Industri Pontianak kedepannya. Optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dimaksudkan untuk memanfaatkan teknologi dan implementasi industri 4.0 sehingga dapat meningkatkan produktivitas, efisiensi, kontribusi nilai tambah, dan keberlanjutan industri

III. Tujuan

Dengan memperhatikan tiga aspek dan keseluruhan ciri pada pernyataan misi sebelumnya, maka tujuan BSKJI dapat dirumuskan sebagai berikut:

- T1: Meningkatkan kemampuan infrastruktur (*hard* dan *soft*) penunjang pertumbuhan industri
- T2: Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri
- T3: Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri
- T4: Meningkatkan *good governance*

IV. Sasaran Strategis


Penentuan sasaran strategis BSKJI perlu memiliki keselarasan dengan tujuan BSKJI. Dengan memperhatikan keempat pernyataan tujuan, maka pengembangan sasaran strategis

BSKJI sesuai dengan 13 sasaran strategis Kementerian Perindustrian (Renstra Kemenperin Revisi 2020 – 2024) dapat dilihat pada Tabel 1.


Tabel 1. Pemetaan sasaran strategis BSKJI

Acuan SS Kemenperin	Sasaran Strategis BSKJI	Tujuan BSKJI
SS1	SS1: Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas	T2
SS2	SS2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0	T1
SS3	SS3: Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri	T1
SS7	SS4: Tersedianya Kebijakan Pembangunan Industri yang Efektif	T1
SS8	SS5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan	T2
SS9	SS6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien	T4
SS10	SS7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional	T4
SS11	SS8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik	T3
SS12/13	SS9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi	T4

Hasil pemetaan tersebut menunjukkan 9 sasaran strategis BSKJI yang ditentukan berdasarkan tujuan dan sasaran strategis Kementerian Perindustrian. Penyusunan kesembilan sasaran strategis BSKJI pada kerangka perspektif BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 3 yang dapat dijadikan sebagai acuan peta strategi BSKJI dalam perencanaan strategis 2021 - 2024.



Gambar 3. Peta Strategi BSKJI (2021 – 2024)



Gambar 4. Turunan Peta Strategi Balai Pontianak (2021 – 2024)

Peta Strategis BSKJI (2021-2024) ini menurun kepada Baristand Industri Pontianak dengan target Sasaran Kinerja pada masing-masing acuan Sasaran Strategis BSKJI. Sasaran Strategis (SS) pada perspektif stakeholders merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pemangku kepentingan, yaitu SS-1: Meningkatnya daya saing industri pengolahan non-migas. SS-1 ini akan memiliki indikator kinerja “Efisiensi sumber

daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 4 persen dan meningkat hingga 7 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif customers merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan para pelanggan, yaitu:

- 1) SS-2: Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0. SS-2 ini akan memiliki indikator kinerja “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 5 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
- 2) SS-3: Meningkatnya kemampuan industri barang dan jasa dalam negeri. SS-3 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 7 persen dan meningkat hingga 20 persen pada tahun 2024.
 - b. “Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 85 persen dan meningkat hingga 95 persen pada tahun 2024.
 - c. “Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
 - d. “Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.

Sasaran strategis pada perspektif internal process merupakan sasaran yang ditetapkan oleh BSKJI untuk memenuhi harapan pada penyelenggaraan proses internal di BKSJI, yaitu:

- 1) SS-4: Tersedianya kebijakan pembangunan industri yang efektif. SS-4 ini akan memiliki indikator kinerja “Efektifitas regulasi standardisasi industri”. Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 74 persen dan meningkat hingga 80 persen pada tahun 2024.
- 2) SS-5: Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan. SS-5 ini akan memiliki indikator kinerja:

- a. “Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH).” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebanyak 37 perusahaan dan meningkat hingga 71 perusahaan pada tahun 2024.
 - b. “Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks 3,5 dan meningkat hingga indeks 3,6 pada tahun 2024.
- 3) SS6: Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien. SS-6 ini akan memiliki indikator kinerja:
- a. “Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 41 persen dan meningkat hingga 45 persen pada tahun 2024.
 - b. “Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 91,5 persen dan meningkat hingga 93 persen pada tahun 2024.

Pada sasaran strategis perspektif *learn & growth* merupakan sasaran yang ditetapkan BSKJI untuk memenuhi proses pembelajaran dan pertumbuhan organisasi BSKJI, yaitu:

- 1) SS7: Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional. SS-7 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Rata-rata indeks profesionalitas ASN.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki indeks sebesar 74 dan meningkat hingga 84 pada tahun 2024.
 - b. “Nilai disiplin pegawai.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan memiliki nilai sebesar 79,5 dan meningkat hingga 81 pada tahun 2024.
- 2) SS8: Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik. SS-8 ini akan memiliki indikator kinerja:
 - a. “Implementasi kerja sama.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 60 persen dan meningkat hingga 70 persen pada tahun 2024.
 - b. “Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 20 persen dan meningkat hingga 100 persen pada tahun 2024.

- c. “Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 25 persen dan meningkat hingga 60 persen pada tahun 2024.
- 3) SS9: Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi. SS-9 ini akan memiliki indikator kinerja:
- a. “Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 72 persen dan meningkat hingga 75 persen pada tahun 2024.
 - b. “Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90.” Pada tahun 2021, indikator ini ditargetkan sebesar 22 persen dan meningkat hingga 72 persen pada tahun 2024.

Keseluruhan sasaran strategis dan pemetaannya terhadap keempat tujuan BSKJI ditunjukkan pada Tabel 2. Sesuai indikator kinerja pada masing-masing sasaran strategis yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka keempat tujuan BKSJI memiliki indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) T1 yaitu “Meningkatkan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 51% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 61% pada tahun 2024.
- 2) T2 yaitu “Meningkatkan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 46% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 49% pada tahun 2024.
- 3) T3 yaitu “Meningkatkan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri” ini memiliki target capaian sebesar 60% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 70% pada tahun 2024.
- 4) T4 yaitu “Meningkatkan Good Governance” ini memiliki target capaian sebesar 57% pada Tahun 2021 dan meningkat hingga 76% pada tahun 2024.

Tabel 2. Pemetaan Tujuan dan Sasaran Strategis BSKJI 2021-2024.

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T1		Peningkatan kemampuan infrastruktur (hard dan soft) penunjang pertumbuhan industri	%	51	54	58	62
T1	SS2	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	15	20
T1	SS3	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	7	10	15	20
T1	SS3	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95
T1	SS3	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	60	65	70	75
T1	SS3	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80
T1	SS4	Efektifitas regulasi standarisasi industri	%	74	76	78	80
T2		Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	%	46	48	48	49
T2	SS1	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7
T2	SS5	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan	37	46	61	71
T2	SS5	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.6	3.6	3.6
T3		Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	%	60	63	67	70
T3	SS8	Implementasi kerja sama	%	60	63	67	70
T4		Peningkatan <i>Good Governance</i>	%	57	62	68	76
T4	SS6	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	%	41	41	45	45
T4	SS6	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	2021	2022	2023	2024
T4	SS7	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81
T4	SS7	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	80.5	81
T4	SS8	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100
T4	SS8	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60
T4	SS9	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75
T4	SS9	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72

BAB III

Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi dan Kelembagaan

I. Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Perindustrian

Pembangunan nasional di bidang ekonomi dilaksanakan dalam rangka menciptakan struktur ekonomi yang kokoh melalui pembangunan industri yang maju sebagai motor penggerak ekonomi yang didukung oleh kekuatan dan kemampuan sumber daya yang tangguh. Pembangunan industri yang maju diwujudkan melalui penguatan struktur Industri yang mandiri, sehat, dan berdaya saing, dengan mendayagunakan sumber daya secara efektif, optimal, dan efisien, serta mendorong perkembangan industri ke seluruh wilayah Indonesia dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional yang berlandaskan pada kerakyatan, keadilan, dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengutamakan kepentingan nasional.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Perindustrian diselenggarakan dengan tujuan:

- 1) mewujudkan Industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- 2) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri;
- 3) mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- 4) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan Industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- 5) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- 6) mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkuat ketahanan nasional; dan
- 7) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

Untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan Perindustrian maka disusun Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN). RIPIN merupakan pedoman bagi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan pelaku Industri dalam perencanaan dan pembangunan Industri. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang RIPIN 2015-2035,

penahapan capaian pembangunan industri masuk ke dalam tahap II (2020 – 2024) yang mengarahkan rencana pembangunan industri nasional untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh SDM yang berkualitas. Sasaran pembangunan industri nasional adalah sebagai berikut:

- 1) meningkatnya pertumbuhan industri yang diharapkan dapat mencapai pertumbuhan 2 (dua) digit pada tahun 2035 sehingga kontribusi industri dalam Produk Domestik Bruto (PDB) mencapai 30% (tiga puluh persen);
- 2) meningkatnya penguasaan pasar dalam dan luar negeri dengan mengurangi ketergantungan terhadap impor bahan baku, bahan penolong, dan barang modal, serta meningkatkan ekspor produk industri;
- 3) tercapainya percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh wilayah Indonesia;
- 4) meningkatnya kontribusi industri kecil terhadap pertumbuhan industri nasional;
- 5) meningkatnya pengembangan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 6) meningkatnya penyerapan tenaga kerja yang kompeten di sektor industri; dan
- 7) menguatnya struktur industri dengan tumbuhnya industri hulu dan industri antara yang berbasis sumber daya alam.

Arah kebijakan Kementerian Perindustrian tahun 2020-2024 disusun berdasarkan visi dan dijabarkan ke dalam enam misi pembangunan industri, melalui kebijakan pembangunan sektor industri, yaitu:

- 1) Kebijakan Pengembangan Sumber Daya Industri;
- 2) Kebijakan Pengembangan Sarana dan Prasarana Industri;
- 3) Kebijakan Pemberdayaan Industri;
- 4) Kebijakan Pengembangan Perwilayahan Industri;
- 5) Kebijakan Fasilitas Fiskal dan Non Fiskal;
- 6) Kebijakan Reformasi Birokrasi.

Selain itu, inisiatif pemerintah dalam Making Indonesia 4.0 memuat 10 inisiatif yang bersifat lintas sektoral untuk mempercepat perkembangan industri manufaktur di Indonesia, yaitu:

- 1) Perbaiki alur aliran barang dan material
- 2) Desain ulang zona atau wilayah pusat pertumbuhan industri
- 3) Mengakomodasi standar-standar keberlanjutan (sustainability)
- 4) Memberdayakan Industri Kecil dan Menengah
- 5) Membangun infrastruktur digital nasional
- 6) Menarik investasi asing
- 7) Peningkatan kualitas SDM industri
- 8) Pembangunan ekosistem inovasi
- 9) Insentif untuk investasi teknologi
- 10) Harmonisasi aturan dan kebijakan

Arah kebijakan dan strategi tambahan lainnya yang dapat dijadikan sebagai acuan mendasar antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan penguatan struktur industri melalui substitusi impor dapat dilakukan secara selektif, holistik dan mengarah pada peningkatan kapasitas rantai nilai industri yang berkelanjutan.
- 2) Meningkatkan kebaruan teknologi digital dan otomasi dalam rangka mengakomodasi perubahan dan kebutuhan terhadap proses industri yang bersifat kolaboratif.
- 3) Mempersiapkan peta penyesuaian perangkat teknologi, regulasi terkait pemanfaatan teknologi yang dimiliki yang dapat mengakomodasi penerapan insentif karbon secara nasional.

II. Arah Kebijakan dan Strategi BSKJI

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya BSKJI dapat menyelaraskan arah dan kebijakan yang terdiri dari empat kebijakan yang mengacu kepada KIN, yaitu: (1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri; (2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri; (3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri; (4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri; (5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan; (6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan. Masing-masing aktivitas/kegiatan papada setiap kegiatan tersebut akan dibahas pada sub-bab berikut.

II. 1. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri.

Seiring dengan kondisi Indonesia (pra pandemik) yang mengalami defisit neraca perdagangan, peran standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian menjadi sangat penting untuk penguasaan pasar dalam negeri dan meningkatkan ekspor. Mengingat banyak negara tujuan ekspor yang memberlakukan regulasi teknis berbasis standar dalam rangka perlindungan pasar dalam negeri, maka pemerintah Indonesia perlu meningkatkan perannya di bidang regulasi teknis berbasis standar dan penilaian kesesuaian dengan tujuan untuk meningkatkan daya saing industri nasional, menjamin keamanan, kesehatan dan keselamatan atas penggunaan produk industri, pelestarian fungsi lingkungan hidup dan mewujudkan persaingan usaha yang sehat. Kebijakan BSKJI dalam pengembangan Standardisasi Industri dilakukan melalui pengembangan SNI, pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan SNI, penguatan infrastruktur LPK, peningkatan harmonisasi standar dan regulasi teknis serta penilaian kesesuaian di taraf internasional, peningkatan pengawasan dan penegakan hukum Standardisasi Industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 3.

Tabel 3. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Strategi dan Kebijakan Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rencana strategi dan kebijakan pengembangan standar industri prioritas
2	Penyusunan, evaluasi, kaji ulang kebijakan pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib	a)	Pengembangan RSNI, ST dan/atau PTC Bidang Industri
		b)	Pengembangan standar industri yang sesuai dengan geografis dan karakter konsumen di dalam negeri
		c)	Tersusunnya program rencana pemberlakuan regulasi teknis secara wajib
		d)	Tersusunnya analisa dampak regulasi teknis pemberlakuan Standardisasi Industri
		e)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Pemberlakuan Standar

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		f)	Tersusunnya Pedoman/Skema Sertifikasi Produk dalam rangka Pemberlakuan Standardisasi Industri.
		g)	Tersusunnya Peraturan Menteri tentang Penunjukan Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam Rangka Pemberlakuan Regulasi Teknis Secara Wajib
		h)	Tersusunnya evaluasi efektivitas regulasi pemberlakuan Standardisasi Industri secara wajib.
3	Pembinaan terhadap perusahaan industri yang menerapkan pemberlakuan Standardisasi Industri	a)	Terlaksananya bimbingan teknis penerapan dan/atau pemberlakuan standar bagi IKM.
		b)	Terlaksananya bantuan sertifikasi produk sesuai standar bagi IKM.
		c)	Terlaksananya diseminasi standardisasi industri
4	Penyusunan Strategi Atau Kebijakan Kerjasama Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya program rencana strategi dan kebijakan kerjasama standardisasi industri
5	Peningkatan Kerjasama Antar Negara Dalam Rangka Saling Pengakuan (Mutual Recognition) Terhadap Hasil Pengujian/Inspeksi/Kalibrasi Dan Sertifikasi	a)	Tersusunnya posisi Indonesia dalam forum standardisasi dan regulasi teknis
		b)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum kerjasama bilateral, regional dan/atau multilateral.
		c)	Terakomodasinya kepentingan industri nasional melalui partisipasi aktif dalam forum TBT WTO.
6	Penyusunan Strategi Pengembangan Infrastruktur LPK	a)	Tersusunnya program rencana pengembangan infrastruktur LPK
7	Peningkatan Kemampuan /Kompetensi Lembaga Sertifikasi/Inspeksi dan Laboratorium Uji/Kalibrasi	a)	Bertambah dan terakreditasinya ruang lingkup LPK
		b)	Tersedianya peralatan pengujian/inspeksi/kalibrasi terkait Standardisasi Industri.
8	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Standardisasi Industri	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi SDM Standardisasi Industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
		b)	Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI). Terbentuknya kelembagaan dan jejaring profesi Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri (AMMI)

II. 2. Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri

Dalam rangka menjaga keberfungsian standardisasi industri, BSKJI perlu memastikan pelaksanaan dan penerapan standardisasi industri di lapangan. Pelaksanaan pengawasan dan penegakan hukum terkait penerapan pemberlakuan standardisasi industri termasuk pengawasan lembaga penilaian kesesuaian, penegakan hukum standardisasi industri, dan pengawasan *pre-market* dan *post-market* produk standardisasi industri. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam peningkatan pengawasan dan penegakan hukum standardisasi industri dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Sasaran Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Kebijakan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri	a)	Tersusunnya rancangan Peraturan Menteri terkait Pengawasan Standardisasi Industri
2	Peningkatan kepatuhan LPK atas penerbitan Sertifikat Kesesuaian	a)	Terlaksananya pengawasan LPK untuk memastikan Kepatuhan Penerbitan Sertifikat Kesesuaian.
3	Peningkatan Kepatuhan Pelaku Usaha Dalam Pemberlakuan Standardisasi Industri Secara Wajib	a)	Terlaksananya pengawasan kepatuhan pelaku usaha dalam menerapkan kewajiban pemberlakuan Standardisasi Industri baik di pabrik dan/atau di pasar.
		b)	Terlaksananya penegakan hukum Standardisasi Industri yang diberlakukan secara wajib.
4	Pembentukan dan Peningkatan Kompetensi SDM Pengawasan	a)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPSI

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
	Standardisasi Industri		
		b)	Meningkatnya jumlah dan/atau kompetensi PPNSI
5	Peningkatan kolaborasi kerjasama pengawasan standardisasi industri	a)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama pengawasan standar dengan stakeholder terkait
		b)	Meningkatnya kolaborasi kerjasama peningkatan infrastruktur pengawasan

II. 3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Penyusunan kebijakan teknis di bidang teknologi industri, termasuk penyusunan peta jalan (*roadmap*) pengembangan dan perekayasaan (bangyasa) sebagai panduan seluruh unit/satuan kerja di lingkungan BSKJI dalam melaksanakan kegiatan bangyasa. Pelaksanaan pengembangan teknologi industri/kegiatan bangyasa difokuskan pada lima sektor industri yang menjadi prioritas Making Indonesia 4.0 dan ditujukan untuk mempercepat substitusi impor, peningkatan daya saing, serta *circular economy* dengan mengadaptasi kemajuan teknologi industri 4.0 serta peningkatan kemampuan peralatan bangyasa sesuai dengan spesifikasi teknologi industri 4.0. Optimalisasi pemanfaatan teknologi dilaksanakan dengan memperhatikan tingkat kesiapterapan teknologi dan manufaktur. Pemanfaatan inovasi teknologi industri melalui inkubasi berbasis teknologi, konsultasi, supervisi, Rancang Bangun Perekayasaan Industri (RBPI), kerjasama pengembangan teknologi dengan melibatkan unsur *Academic Business & Government*, rintisan teknologi dan pembentukan ekosistem inovasi termasuk ekosistem industri 4.0. Selain itu, pemanfaatan inovasi teknologi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan efisiensi, mutu produk/proses, waktu pengiriman, dan diversifikasi produk. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan teknologi industri dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan teknologi industri

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan kebijakan teknis teknologi industri	a)	Tersusunnya regulasi/kebijakan teknis teknologi industri
		b)	Terlaksananya kajian pasar teknologi industri
		c)	Tersusun dan terlaksananya pengukuran MRL
		d)	Terbentuknya Ekosistem Industri 4.0
		e)	Kerjasama pengembangan teknologi industri
2	Pengembangan teknologi industri	a)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan Industri Prioritas Tahun Anggaran 2020-2024
		b)	Terukurnya Hasil Rancang Bangun dan Perencanaan Industri 2020-2024
		c)	Tersedianya Infrastruktur Rancang Bangun dan Perencanaan Industri
		d)	Terlaksananya kegiatan Rancang Bangun dan Perencanaan industri berbasis teknologi industri 4.0
3	Audit teknologi industri	a)	Penyiapan SDM audit teknologi industri
		b)	Penyusunan Standar Spesifikasi Teknologi Industri
		c)	Pelaksanaan audit teknologi industri
4	Pemanfaatan Inovasi teknologi industri	a)	Terlaksananya inkubasi dan konsultasi teknologi industri
		b)	Penghargaan Rintisan teknologi industri (RINTEK)
		c)	Termanfaatkannya hasil pengembangan dan rekayasa industri melalui kegiatan DAPATI
		d)	Pendampingan Industri 4.0
		e)	Penetapan award & lighthouse Industri 4.0 pada sektor industri prioritas

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
5	Perlindungan dan Pengembangan Kekayaan Intelektual Teknologi Industri	a)	Terfasilitasinya Insentif Perlindungan Kekayaan Intelektual
		b)	Patent Mapping teknologi industri
6	Komersialisasi teknologi industri	a)	Tersosialisasinya produk inovasi teknologi industri (pameran/ diseminasi/ <i>business matching</i>)
		b)	Tersusunnya katalog produk inovasi teknologi industri

II. 4. Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri

Penanganan jasa industri akan memberikan kesempatan pelaku usaha di jasa industri untuk berkontribusi dalam perekonomian nasional. Perlu kelembagaan tersendiri di kementerian yang akan menangani kegiatan berupa: perumusan, dan penetapan kebijakan, koordinasi pelaksanaan, pembinaan dan bimbingan teknis, pengembangan dan pengawasan terkait jasa industri. Ditambah kondisi saat ini yang menuntut transformasi industri 4.0, akan semakin banyak bermunculan usaha/bisnis baru utamanya di lini jasa industri. Tentunya dengan adanya penanganan khusus terkait jasa industri akan memudahkan dalam koordinasi, pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan, penyusunan kebijakan dan identifikasi jasa industri pada sektor industri. Hal ini akan memberikan peningkatan dan penambahan kontribusi sektor industri pada PDB Indonesia guna meningkatkan kontribusi sektor industri dalam perekonomian nasional. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan pemanfaatan jasa industri dapat dilihat pada Tabel 6. Jenis jasa industri prioritas menurut KIN yaitu

- 1) Perancangan pabrik
- 2) Jasa proses industri (presisi dan bernilai tambah tinggi)
- 3) Jasa Sertifikasi, Pengujian, Inspeksi Periodik, dan Kalibrasi/Metrologi
- 4) Desain Industri
- 5) *Maintenance, Repair dan Overhaul*
- 6) Konsultasi Manajemen Sistem Industri
- 7) Logistik dan Distribusi
- 8) Rancang Bangun dan Perencanaan Industri

Tabel 6. Sasaran Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri.

No	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Menyusun dan memfasilitasi kajian pengembangan jasa industri	a)	Tersedianya klasifikasi aktivitas jasa industri
2	Menyusun regulasi pengembangan jasa industri	a)	Peningkatan kemampuan infrastruktur pendukung jasa industri
3	Mendorong terjadinya alih teknologi untuk meningkatkan kemampuan jasa industri dalam negeri	a)	Peningkatan kemampuan jasa industri untuk mendukung industri 4.0
4	Memfasilitasi bimbingan teknis dan pelatihan untuk penyediaan dan peningkatan kemampuan SDM dengan kompetensi pada desain, engineering, proses presisi, pengukuran presisi, mekatronika/robotika, supply chain management, perawatan, perbaikan dan operasi pabrik, serta konsultasi sistem industri guna mendukung implementasi industri 4.0	a)	Peningkatan kemampuan SDM Jasa industri
5	Memfasilitasi penguatan sarana dan prasarana pendukung jasa industri industri untuk standardisasi, sertifikasi, pengembangan, desain dan perengkayaan	a)	Peningkatan jasa industri untuk standardisasi dan sertifikasi, desain dan pengembangan

II. 5. Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau

Pertumbuhan positif ekonomi nasional yang disokong oleh industri nasional, ternyata juga diiringi oleh semakin meningkatnya tingkat konsumsi sumber daya alam baik dalam bentuk bahan/material, energi dan air yang apabila tidak dilakukan dengan bijak dikhawatirkan akan mempercepat krisis sumber daya alam dan menurunkan daya dukung lingkungan. Untuk mengantisipasi kekhawatiran tersebut, maka usaha untuk mendorong sektor industri manufaktur nasional beralih dari *Business as Usual* menjadi industri hijau telah menjadi isu penting dan mutlak untuk segera dilaksanakan guna tercapainya efisiensi produksi serta menghasilkan produk hijau. Industri hijau merupakan suatu pendekatan yang

berorientasi pada peningkatan efisiensi melalui tindakan hemat dalam pemakaian bahan/material, air, dan energi; penggunaan energi alternatif; penggunaan material yang aman terhadap manusia dan lingkungan; dan penggunaan teknologi rendah karbon dengan sasaran peningkatan produktivitas dan minimisasi limbah yang menekankan pendekatan bisnis guna memberikan peningkatan efisiensi secara ekonomi dan lingkungan. Secara rinci aktivitas/kegiatan dan sasaran dalam pengembangan dan penguatan infrastruktur standar industri hijau dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Sasaran Pengembangan dan Penguatan Standar Industri Hijau.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
1	Penyusunan Standar Industri Hijau		Tersedianya Standar Industri Hijau
2	Pemberlakuan Standar Industri Hijau Wajib		Ditetapkannya pemberlakuan Standar Industri Hijau wajib untuk komoditi tertentu
3	Peningkatan dan Pendalaman Kompetensi Auditor Industri Hijau		Terbentuknya kualifikasi kompetensi auditor industri hijau
4	Peningkatan Kapasitas SDM terkait Industri Hijau		Membangun kapasitas kompetensi sumber daya manusia di industri hijau
5	Kebijakan Insentif Fiskal atau Non-Fiskal Dalam Penerapan Industri Hijau		Tersusunnya konsep kebijakan skema insentif
6	Bantuan Sertifikasi Industri Hijau		Membantu industri dalam penerapan industri hijau
7	Bantuan fasilitasi non fiskal untuk penerapan industri hijau		Industri mendapatkan bimbingan teknis, bantuan audit, sertifikasi standar internasional, dan bantuan non fiskal lainnya terkait manajemen energi, pemanfaatan energi terbarukan, manajemen air, dan penurunan gas rumah kaca.
8	Pengembangan Ekonomi Sirkular Sektor Industri		Tersusunnya strategi, rencana aksi, dan implementasi ekonomi sirkular sektor industri.

#	Aktivitas/ Kegiatan	#	Sasaran Kegiatan
9	Pengendalian emisi GRK ke Sektor Industri		Tercapainya penurunan emisi GRK sektor industri
10	Kebijakan Konservasi dan Optimasi Energi serta Penggunaan Energi Baru Terbarukan di Sektor Industri		Tercapainya Efisiensi energi dan penggunaan energi terbarukan di sektor industri
11	Kebijakan Manajemen dan Efisiensi Air sektor industri		Tercapainya efisiensi air sektor industri di beberapa sektor industri terpilih
12	Peningkatan Kapasitas Pengujian Lingkungan Sektor Industri		Meningkatnya kompetensi Balai Industri dalam mengendalikan dampak lingkungan sektor industri
13	Peningkatan Upaya Pengelolaan Limbah Sektor Industri		Meningkatnya pengelolaan limbah sektor industri
14	Penghargaan Industri Hijau		Industri mendapatkan sosialisasi dan penghargaan industri hijau
15	Diseminasi penerapan Industri Hijau		Terinformasikannya prinsip penerapan industri hijau sektor industri (informasi terkait Kebijakan, Standar Industri Hijau, Sertifikasi dan Kelembagaan Industri Hijau)

II. 6. Pengembangan Pelayanan Publik dan Kesekretariatan

Agar seluruh kebijakan dan strategi tersebut di atas dapat dilaksanakan dan mencapai sasarannya, maka diperlukan suatu sistem yang mendukung pencapaian dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan yaitu melalui Reformasi Birokrasi. Reformasi Birokrasi merupakan upaya berkelanjutan yang setiap tahapannya memberikan perubahan atau perbaikan birokrasi ke arah yang lebih baik. Reformasi birokrasi berkaitan dengan penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah dan melakukan terobosan baru (*innovation breakthrough*) dengan langkah-langkah bertahap, konkret, realistis, sungguh-sungguh, berfikir di luar kebiasaan/rutinitas yang ada (*out of the box thinking*), perubahan paradigma (*a new paradigm shift*), dan dengan upaya luar biasa (*business not as usual*). Pelaksanaan reformasi birokrasi tahun 2021–2024 merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Perindustrian gelombang IV dengan sasaran sebagai berikut:

- 1) Terwujudnya birokrasi Kementerian Perindustrian yang bersih dan bebas KKN.
- 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik Kementerian Perindustrian kepada masyarakat.
- 3) Meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kementerian Perindustrian.

Untuk mewujudkan Sasaran Reformasi Birokrasi tersebut, dilakukan perubahan-perubahan secara bertahap dan berkesinambungan, antara lain dengan mengubah sistem kerja yang konvensional menjadi sistem kerja yang berbasis IT (*online, real time, and integrated*) dan *paperless* sehingga dapat dicapai efisiensi/optimalisasi penggunaan anggaran, meningkatnya kualitas pelayanan publik, meningkatnya akuntabilitas, kinerja organisasi, dan mencegah praktik-praktik KKN dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI.

Perubahan lain yang diharapkan adalah perubahan pola pikir aparat yang semula berorientasi 'ingin dilayani' menjadi 'pelayan publik' dan perubahan budaya kerja. Melalui dukungan perbaikan sistem, secara bertahap akan dapat dicapai kondisi birokrasi yang diinginkan yaitu tata pemerintahan yang baik dengan birokrasi pemerintah yang profesional, berintegritas tinggi, serta berorientasi pelayan masyarakat, sehingga dapat memberikan kontribusi dan dampak nyata bagi sektor industri.

III. Kerangka Regulasi

Dalam rangka pelaksanaan arah kebijakan dan strategi pembangunan tahun 2021-2024 diperlukan suatu kerangka regulasi yang merupakan payung hukum penyelenggaraan suatu program maupun kegiatan, dalam rangka mendorong pencapaian tujuan program dan kegiatan dimaksud. Dalam Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024, kerangka regulasi akan disiapkan mengacu pada program legislasi nasional sesuai rekapitulasi pada Tabel 8.

Tabel 8. Rekapitulasi kebutuhan kerangka regulasi.

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting dan Kajian dan Penelitian	Unit Penang-gung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target
1	Rancangan Perpres tentang Pengadaan teknologi industri Melalui Proyek Putar Kunci	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 39 Ayat (3)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT; 3. LIPI.	2021
2	Rancangan Permenperin tentang audit teknologi industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 41 ayat (4)	POPTIKJI	1. Kemenristek/BRIN; 2. BPPT.	2022
3	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Air di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 35 ayat 1 dan 2; RUU SDA dan RPP JAKNAS (Kebijakan Ketahanan Air)	PIH	1. Kemen PUPR (Air permukaan); 2. KLHK; 3. Kemen ESDM (Air Tanah); 4. Dewan Sumber Daya Air.	2022
4	Rancangan Permenperin tentang Manajemen Energi di Sektor Industri	Amanat UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 34 ayat 1 dan 2; RPP revisi PP 70 tentang Konservasi Energi	PIH	1. Kemen ESDM (Air Tanah); 2. Dewan Energi Nasional.	2022
5	Rancangan Permenperin tentang penetapan Standar Industri Hijau	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 79 ayat (1)	PIH	KLHK	2020-2024
6	Rancangan Permenperin tentang Penyidik PNS Bidang Industri	Pasal 119 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 25 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2022
7	Rancangan Permenperin tentang Standardisasi Industri	Pasal 59 UU Nomor 3 tahun 2014 tentang Perindustrian; Pasal 19 PP Nomor 2 tahun 2017 tentang Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri.	P4SI & P2SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. Kementerian Perdagangan.	2023
8	Rancangan Permenperin tentang pemberlakuan SNI secara wajib	Amanat UU Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian	P4SI	1. Badan Standardisasi Nasional; 2. K/L sektor terkait	2021 - 2024

IV. Kerangka Kelembagaan


Kerangka kelembagaan Kementerian Perindustrian (struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan Aparatur Sipil Negara) digunakan untuk mencapai visi, misi, tujuan, strategi, indikator dan target yang diamanatkan kepada Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri (BSKJI) melalui Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang industri dapat ditindaklanjuti melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perindustrian yang dilanjutkan dengan Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2020 tentang Kementerian Perindustrian yang selanjutnya ditindaklanjuti Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perindustrian, dimana di dalamnya telah ditetapkan kebutuhan unit eselon I dan eselon II dan satker daerah di lingkungan Kementerian Perindustrian. Secara lengkap Nomenklatur BSKJI beserta tugasnya dapat di lihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Nomenklatur Unit Kerja Eselon (UKE) I, II dan Unit Pelayanan Teknis (UPT) BSKJI Tahun 2020 - 2024

No	Nomenklatur UKE I, UKE II dan UPT	Singkatan	Tugas
1	Sekretariat Badan	SES	melaksanakan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Standardisasi dan Kebijakan Jasa Industri.
2	Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri	P4SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perumusan, penerapan, pemberlakuan, dan pengembangan standardisasi industri.
3	Pusat Pengawasan Standardisasi Industri	P2SI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan dan pengendalian standardisasi industri dan pengawasan lembaga penilaian kesesuaian serta pembinaan penyidik pegawai negeri sipil dan petugas pengawas standar industri.
4	Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri	POPTIKJI	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang optimalisasi pemanfaatan teknologi industri dan industri 4.0 serta penyusunan rekomendasi kebijakan jasa industri.
5	Pusat Industri Hijau	PIH	melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang industry hijau.
6	Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BBSPJI	melaksanakan kegiatan optimalisasi pemanfaatan teknologi industri, penyusunan, penerapan, pengembangan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan

			konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada kompetensi inti UPT.
7	Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri	BSPJI	melaksanakan kegiatan penerapan dan pengawasan standardisasi industri, pendampingan dan konsultansi industri serta pelayanan jasa teknis dalam rangka peningkatan daya saing industri berlandaskan kepada keunggulan potensi sumber daya daerah.

Penataan kelembagaan BSKJI selanjutnya akan diikuti dengan evaluasi dan penyesuaian nomenklatur program dan kegiatan apabila diperlukan. Penataan kelembagaan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI harus segera dilakukan untuk penguatan kapasitas organisasi utamanya terkait pengembangan SDM dan pengembangan jabatan fungsional tertentu. Hal ini mengingat kondisi lingkungan eksternal yang terus berubah seiring dengan perkembangan teknologi yang begitu cepat. Struktur organisasi BSKJI ditunjukkan oleh Gambar 5.



Gambar 4. Struktur Organisasi BSKJI Tahun 2021-2024.

Hal lain yang perlu segera ditindaklanjuti adalah perlunya penetapan unit khusus yang menangani kebijakan jasa industri, terlebih di era teknologi industri 4.0 sektor jasa industri menjadi salah satu sektor yang memegang peranan penting. Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 30 Tahun 2017 tentang Jenis–Jenis Industri dalam Pembinaan Ditjen dan Badan di Lingkungan Kementerian Perindustrian, diidentifikasi bahwa dari total 882 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang masuk dalam binaan Kementerian Perindustrian, 123 KBLI diantaranya masuk ke dalam jenis jasa industri. Dengan demikian, pembinaan terhadap pelaku usaha, pertumbuhan bisnis dan hambatan yang dihadapi pelaku usaha jasa industri dapat lebih optimal. Selain itu, dengan adanya pengkhususan akan pengawasan standardisasi maka juga akan memerlukan unit khusus yang menangani spesifik tugas dan fungsi pengawasan sesuai perkembangan kondisi di lapangan.

Seperti halnya di Kalimantan Barat, masih banyak usaha/ Industri Mikro dan Kecil menurut kode KBLI, belum mendapatkan bimbingan teknis/ pelatihan/ penyuluhan. Sebagian besar merupakan Industri Makanan (KBLI 10). Adapun jenis bimbingan teknis yang pernah didapatkan meliputi teknik produksi, manajerial, pemasaran dan AMDAL seperti pada tabel.

Kode KBLI	Banyaknya Usaha	Pernah Menerima Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan		Kode KBLI	Jenis Bimbingan/Pelatihan/ Penyuluhan			
		Tidak	Ya		Manajerial	Keterampilan/Teknik Produksi	Pemasaran	AMDAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
10	28 121	27 385	736	10	135	576	41	18
11	1 103	984	119	11	27	71	32	13
13	678	643	35	13	-	35	-	-
14	2 975	2 787	188	14	-	188	-	-
16	5 174	5 096	78	16	-	78	-	-
18	108	95	13	18	-	3	10	-
20	152	152	-	20	-	-	-	-
21	111	62	49	21	-	49	-	-
22	19	19	-	22	-	-	-	-
23	1 266	1 263	3	23	-	3	-	-
25	1 488	1 437	51	25	-	51	-	-
26	1	1	-	26	-	-	-	-
28	79	79	-	28	-	-	-	-
29	5	5	-	29	-	-	-	-
30	191	191	-	30	-	-	-	-
31	1 027	1 018	9	31	-	1	-	8
32	436	420	16	32	-	7	9	-
33	90	90	-	33	-	-	-	-
Jumlah	43 024	41 727	1 297	Jumlah	162	1 062	92	39

Gambar 5.1. Banyaknya Usaha/ Industri Mikro dan Kecil dan Jenis Bimbingan/ Pelatihan/ Penyuluhan (BPS Kalimantan Barat, 2019).

BAB IV

Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan

I. Target Kinerja Utama

Untuk mencapai kondisi yang seharusnya tercapai sebagaimana termaktub pada tujuan BSKJI, maka ditetapkan bahwa Indikator Kinerja Utama (IKU) BSKJI adalah indikator kinerja sasaran strategis pada perspektif *stakeholder* dan *consumer* Rencana Strategis BSKJI tahun 2021-2024. BSKJI akan melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dan strategi yang telah dijabarkan pada Bab III sesuai tugas dan fungsi BSKJI. Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan merupakan kondisi hasil/kinerja yang akan dicapai secara nyata (*outcome*) dan merupakan akibat yang ditimbulkan dari pelaksanaan berbagai kegiatan yang mendukung terwujudnya kinerja.

II. Target Kinerja Program

Indikator kinerja program merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program. Indikator kinerja program telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran program (*outcome*). Indikator kinerja program tersebut juga merupakan kerangka akuntabilitas organisasi dalam mengukur pencapaian kinerja program.

Pada Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 telah ditetapkan tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja serta target dalam struktur manajemen kinerja yang merupakan sasaran kinerja program yang secara akuntabilitas berkaitan dengan seluruh unit organisasi setingkat Eselon II di lingkungan BSKJI. Pohon kinerja keterkaitan antara Renstra Kemenperin Tahun 2020-2024 dengan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 tercantum dalam Lampiran I. Begitupun Indikator Kinerja Program tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

III. Target Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan merupakan alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan. Indikator kinerja kegiatan telah ditetapkan secara spesifik untuk mengukur pencapaian kinerja berkaitan dengan sasaran kegiatan (*output*). Seluruh indikator kinerja kegiatan mengukur capaian keluaran (*output*), walaupun

demikian penetapan indikator kinerja kegiatan tersebut telah berorientasi outcome atau minimal output plus.

Pada Rencana Strategis BSKJI 2021-2024, telah ditetapkan bahwa indikator kinerja kegiatan dalam struktur manajemen kinerja merupakan sasaran kinerja kegiatan yang secara akuntabilitas berkaitan dengan unit organisasi K/L setingkat Eselon II maupun Unit Pelaksana Teknis. Indikator Kinerja Kegiatan tercantum dalam Lampiran I, sedangkan keseluruhan pedoman kinerja BSKJI tercantum pada Lampiran II. Adapun matriks cascading tercantum pada Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Renstra BSKJI Tahun 2021-2024.

IV. Kerangka Pendanaan

Dalam rangka mencapai visi dan misi BSKJI tahun 2021-2024, dibutuhkan pendanaan bagi program dan kegiatan. Kebutuhan anggaran BSKJI tahun 2021 – 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 10. Kebutuhan Pendanaan Program dan Kegiatan BSKJI Tahun 2020 – 2024

(Dalam Rp Milyar)

No	Program	2021	2022	2023	2024
A	Program Dukungan Manajemen Kementerian Perindustrian	439,63	466,99	612,25	597,30
B	Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri	184,00	196,30	666,75	672,70
1	Pengembangan dan Penyelenggaraan Jasa Industri	170,65	146,96	287,60	287,60
2	Pengembangan Industri Hijau	5,20	12,90	21,50	21,50
3	Pengembangan Standar Industri	8,15	36,44	357,65	363,60
TOTAL		623,63	663,29	1.279	1.270

Rincian kinerja dan kebutuhan pendanaan untuk masing-masing program dan kegiatan disajikan pada matriks kinerja dan anggaran sebagaimana terdapat pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Renstra ini.

BAB V Penutup

Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 disusun dengan mengacu pada RPJPN 2005- 2025, RPJMN IV (2020-2024), Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional 2015 – 2035, Kebijakan Industri Nasional 2020- 2024, Making Indonesia 4.0 dan Renstra Kementerian Perindustrian. Rencana Strategis BSKJI Tahun 2021-2024 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi BSKJI dalam mendukung visi dan misi Kementerian Perindustrian untuk mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Visi dan misi ini diterjemahkan ke dalam visi BSKJI yaitu “Menjadi badan yang akuntabel, adaptif, kolaboratif dan berorientasi pelayanan dalam mewujudkan Industri Nasional yang mandiri dan berdaya saing” dan misi BSKJI yaitu untuk dan misi BSKJI yaitu “Peningkatan kemandirian, daya saing dan kolaborasi industri melalui pemanfaatan infrastruktur dan revitalisasi standarisasi, optimalisasi teknologi, jasa industri dan industri hijau.” Misi BSKJI juga telah mencerminkan misi yang dapat menjadi misi keempat pusat BSKJI yaitu Pusat Perumusan, Penerapan, dan Pemberlakuan Standardisasi Industri; Pusat Pengawasan Standardisasi Industri; Pusat Optimalisasi Pemanfaatan teknologi industri dan Kebijakan Jasa Industri, dan; Pusat Industri Hijau. Dalam melakukan tugasnya keempat pusat tersebut akan berkolaborasi dengan UPT setingkat Eselon II dan III yaitu Balai Besar Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri, dan Balai Standardisasi dan Pelayanan Jasa Industri.


Dalam melaksanakan misi BSKJI telah diterjemahkan ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang jelas. BSKJI memiliki 9 sasaran strategis yang telah dibagi ke dalam empat perspektif yaitu: 1) perspektif pemangku kepentingan; 2) perspektif pelanggan; 3) perspektif proses internal; dan 4) perspektif pembelajaran organisasi. BSKJI telah menetapkan indikator untuk setiap sasaran strategis tersebut yang selanjutnya akan dijadikan acuan mendasar bagi strategi dan sasaran eselon I, II dan UPT. BSKJI telah menjabarkan arah kebijakan dan sasaran yang terbagi ke dalam enam bagian, yaitu:

- 1) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standardisasi Industri;
- 2) Peningkatan Pengawasan dan Penegakan Hukum Standardisasi Industri;
- 3) Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri;
- 4) Pengembangan dan Pemanfaatan Jasa Industri;
- 5) Pengembangan dan Penguatan Infrastruktur Standar Industri Hijau, dan;
- 6) Pengembangan Pelayanan Jasa Industri dan Kesekretariatan.

Seluruh target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat pada Renstra BSKJI bersifat indikatif, dinamis dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis terutama terkait dengan perubahan kebijakan pemerintah, perubahan prioritas nasional, isu dan masalah nasional/global, serta reorganisasi dan penerapan aturan-aturan baru seiring dengan implementasi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian. Keberhasilan pelaksanaan Renstra BSKJI Tahun 2021-2024 memerlukan prasyarat: (1) konsistensi aktivitas program/kegiatan dengan Renstra; (2) koordinasi yang lebih intensif antara pemerintah, akademisi dan industri sehingga kebijakan dapat berjalan dengan baik; (3) kolaborasi yang lebih sinergis antara pusat dan daerah; (4) pendanaan yang memadai untuk pelaksanaan bangyasa dan kegiatan pendukungnya; (5) ketersediaan sarana dan prasarana bangyasa dan pelayanan publik; serta (6) dukungan SDM bangyasa yang kompeten dan berintegritas.

Dalam mendukung arah kebijakan dan sasaran BSKJI, Baristand Industri Pontianak telah menetapkan Sasaran Kegiatan beserta target yang ingin dicapai selama periode tahun 2021-2024. Penetapan tersebut dimaksudkan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi pencapaian keberhasilan dari target yang telah ditetapkan, sehingga dapat diambil langkah-langkah koreksi strategi dan perbaikan rencana aksi.

Lampiran I Pohon dan Matriks Kinerja 2021-2024



Matriks Kinerja BSKJI Tahun 2021 - 2024

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
BADAN STANDARDISASI DAN KEBIJAKAN JASA INDUSTRI								623,63	663,29	1.279	1.270	
Program Nilai Tambah dan Daya Saing Industri												
SP1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	a	Efisiensi sumber daya industri dalam rangka peningkatan daya saing industri hijau	%	4	5	6	7					PIH
SP2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	a	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang telah dilaksanakan pembimbingan dan pendampingan industri 4.0	%	5	10	15	20					POPTIKJI
SP3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	a	SNI bidang industri yang diterapkan dan diberlakukan.	%	7	10	15	20					P4SI
	b	Tingkat Kepatuhan LPK terhadap regulasi	%	85	87	90	95					P2SI
	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	%	60	65	70	75					POPTIKJI, BBSPJI, BSPJI
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BSKJI	%	72	75	78	80					Seluruh Unit Kerja
SP4	Tersedianya Regulasi Pembangunan Industri yang Efektif											

Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	a	Efektifitas regulasi standardisasi industri	%	74	76	78	80					P4SI
SP5	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	a	Jumlah perusahaan industri menengah besar yang tersertifikasi Standar Industri Hijau (SIH)	Jumlah Perusahaan	37	46	61	71					PIH
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3,5	3,6	3,6	3,6					BBSPJI, BSPJI
Program Dukungan Manajemen												
SP6	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Satker yang memperoleh nilai Indeks Manajemen Risiko mencapai minimal level 3	%	41	41	45	45					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	92	92.5	93					Set, BBSPJI, BSPJI
SP7	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	74	76	78	81					Set, BBSPJI, BSPJI
	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	79.5	80	80.5	81					Set, BBSPJI, BSPJI
SP8	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	a	Implementasi kerja sama	%	60	63	67	70					Set
	b	Satker yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Pelayanan Publik Terpadu	%	20	40	62	100					Set
	c	Satker yang memperoleh Indeks layanan publik minimal B	%	25	35	45	60					Set, BBSPJI, BSPJI
SP9	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Satker yang memperoleh nilai akuntabilitas kinerja minimal A	%	72	72	75	75					Set, BBSPJI, BSPJI

Sasaran Program/Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	b	Satker yang memperoleh nilai laporan keuangan minimal 90	%	52	60	64	72					Set, BBSPJI, BSPJI
Pontianak												
SK1	Meningkatnya Daya Saing Industri Pengolahan Nonmigas											
	b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk	Tenan	N/A	N/A	N/A	N/A					BSPJI Pontianak
	f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	Kegiatan Kolaborasi	1	1	1	1					BSPJI Pontianak
SK2	Penguatan Implementasi Making Indonesia 4.0											
	b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	Perusahaan	N/A	1	1	1					BSPJI Pontianak
SK3	Meningkatnya Kemampuan Industri Barang dan Jasa Dalam Negeri											
	c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultansi	%	N/A	6	7	7					BSPJI Pontianak
	e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	%	4	4	5	5.5					BSPJI Pontianak
	f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	Ruang Lingkup	N/A	N/A	1	N/A					BSPJI Pontianak
	d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	%	45	47	50	53					BSPJI Pontianak
SK4	Tercapainya Pengawasan Internal yang Efektif dan Efisien											
	a	Nilai minimal indeks manajemen resiko	Nilai	N/A	N/A	4	4					BSPJI Pontianak

Sasaran Program/ Kegiatan	Kode	Indikator	Satuan	Indikasi Capaian				Indikasi Pendanaan (Miliar)				Unit Terkait
				2021	2022	2023	2024	2021	2022	2023	2024	
	b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	%	91.5	91.5	92.5	93					BSPJI Pontianak
SK5	Terseleenggaranya Urusan Pemerintahan di Bidang Perindustrian yang Berkelanjutan											
	b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	Indeks	3.5	3.5	3.5	3.5					BSPJI Pontianak
SK6	Terwujudnya ASN BSKJI yang Professional											
	a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	Indeks	71	71	71	71					BSPJI Pontianak
	b	Nilai disiplin pegawai	Nilai	85	85	85	85					BSPJI Pontianak
SK7	Penguatan Sistem Informasi Terintegrasi, Kolaborasi dan Layanan Publik											
	c	Nilai minimal indeks layanan publik	Indeks	B	B	B	B					BSPJI Pontianak
SK8	Penguatan Layanan Prima dan Akuntabilitas Organisasi											
	a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	Nilai	81	81	81	81					BSPJI Pontianak
	b	Nilai minimal laporan keuangan	Nilai	92	92	92	92					BSPJI Pontianak

Lampiran II Pedoman Kinerja Renstra BSKJI 2021-2024

Pedoman Kinerja Tujuan

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T1	Peningkatan kemampuan infrastruktur (<i>hard</i> dan <i>soft</i>) penunjang pertumbuhan industri	51	54	58	62
Definisi:	Peningkatan kemampuan infrastuktur di dalam negeri dalam bentuk peralatan, sumber daya (<i>hard</i>) dan standardisasi (<i>soft</i>) yang dapat menunjang pertumbuhan industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 1.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 1 (T1) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T1 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T1}}{\text{Jumlah SS pada T1}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T2	Peningkatan aktivitas pengembangan yang berperan pada pertumbuhan industri	46	48	48	49
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pengembangan yang dapat berkontribusi dalam pengembangan kemampuan infrastruktur yang sudah ada di dalam negeri yang dapat berperan pada pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 2.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 2 (T2) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T2 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T2}}{\text{Jumlah SS pada T2}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T3	Peningkatan kolaborasi penunjang pertumbuhan industri	60	63	67	70
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas kolaborasi antara pemerintah, swasta (asosiasi) dan akademisi yang dapat berkontribusi dan menunjang pertumbuhan industri dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 3.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 3 (T3) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T3 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T3}}{\text{Jumlah SS pada T3}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	Baseline (2021)	2022	2023	2024
T4	Peningkatan <i>Good Governance</i>	57	62	68	76
Definisi:	Peningkatan aktivitas-aktivitas pada internal BSKJI yang sejalan pada etika dan norma aparatur sipil negara serta aturan perundang-undangan yang berlaku dalam upayanya untuk menunjang penyelenggaraan kegiatan pengembangan standardisasi dan kebijakan jasa industri di dalam negeri.				
Sumber Data:	Hasil evaluasi P4SI, P2SI, POPTIKJI, PIH, Sekretariat dan Balai terhadap indikator yang termasuk pada Tujuan 4.				
Cara Menghitung:	<p>Capaian indikator ini diukur berdasarkan nilai rata-rata capaian indikator-indikator sasaran strategis (SS) yang termasuk pada Tujuan 4 (T4) sesuai Tabel 2 yang dijelaskan pada sub-bab sasaran strategis.</p> $\text{Peningkatan T4 per tahun} = \frac{\text{Jumlah capaian Indikator SS pada T4}}{\text{Jumlah SS pada T4}}$				
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Sekretariat			

Pedoman Kinerja pada BSPJI Pontianak

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T2/SK1/b	Jumlah tenan inkubator berbasis teknologi yang terbentuk (Indikator kinerja opsional)	
Definisi:	Salah satu peran Kementerian Perindustrian adalah mendorong tumbuhnya wirausaha industri, salah satunya melalui peningkatan penguasaan dan penerapan teknologi modern. Indikator ini memastikan tercapainya peningkatan jumlah Wirausaha Industri. Khusus pada UPT BSKJI, wirausaha industri ini akan dibina melalui Inkubasi Berbasis Teknologi dengan proses inkubasi meliputi rekrutmen, bootcamp, dan pendampingan inkubasi.	
Sumber Data:	Laporan kegiatan Inkubasi Berbasis Teknologi	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah tenan yang berhasil terbentuk setelah mengikuti inkubasi (kegiatan inkubasi dapat berlangsung selama dua sampai tiga tahun). Kriteria keberhasilan tenan yang terbentuk: Tenan telah memproduksi dan menjual produknya (survive) pada tahun berjalan, dibuktikan dengan laporan produksi dan penjualan tenan.	
Satuan: Jumlah	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai (Opsional)

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3/d	Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa	
Definisi:	Penggunaan produk dalam negeri dalam penggunaan barang dan jasa merupakan salah satu upaya dalam menindaklanjuti Kepres 24 tahun 2018 tentang Tim Nasional P3DN. Pengoptimalan penggunaan produk industri dalam negeri bisa dimulai dari anggaran belanja kementerian/lembaga. Pemanfaatan barang/jasa di dasarkan pada pemakaian akun untuk belanja pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perindustrian.	
Sumber Data:	Data pagu anggaran dan realisasi pada masing-masing unit kerja berdasarkan akun yang telah di sepakati bersama, yaitu akun 521211, 521219, 521811, 522192, 524114, 521111, 521131, 522141, 524119, 522131, 522191, 521241, 521841, 532111, 533111. Aplikasi intranet / Online monitoring SPAN (OM SPAN)	
Cara Menghitung:	<p>Nilai capaian kinerja dari Persentase nilai capaian penggunaan produk dalam negeri dalam pengadaan barang dan jasa di Satker diperoleh melalui rumus: $R_{P3DN} = RA_{P3DN} / TotA_{P3DN}$</p> <p>Ket:</p> <p>$R_{P3DN}$ = Realisasi capaian penggunaan produk dalam negeri di Sekretariat BSKJI</p> <p>RA_{P3DN} = Realisasi Anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p> <p>$TotA_{P3DN}$ = Total Pagu anggaran P3DN berdasarkan akun terpilih.</p>	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Bagian Umum di Lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK5/b	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan jasa industri	
Definisi:	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparaturnya penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat dari setiap Satker yang menyelenggarakan layanan publik di lingkungan BSKJI	
Cara Menghitung:	Tata cara perhitungan responden, penyusunan kuesioner dan indeks mengacu kepada Kepmenpan Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah dan Kepmenpan Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. IKM berada pada skala 1 s/d 4, dimana nilai indeks 1,00-1,75 berarti tidak baik, nilai indeks 1,76-2,50 kurang baik, nilai indeks 2,51-3,25 baik, dan nilai indeks 3,26-4,00 berarti sangat baik.	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK6/a	Rata-rata indeks profesionalitas ASN	
Definisi:	Perhitungan indeks merujuk pada Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara. Indeks Profesionalitas ASN adalah suatu instrumen yang digunakan untuk mengukur secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Profesionalitas ASN BSKJI	
Cara Menghitung:	Menghitung rata-rata indeks profesional ASN di seluruh satker BSKJI, yang diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin sesuai Peraturan BKN Nomor 8 Tahun 2019 Tanggal 15 Mei 2019	
Satuan: Indeks	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kepegawaian di Lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK6/b	Nilai disiplin pegawai	
Definisi:	Disiplin Pegawai Negeri Sipil adalah kesanggupan Pegawai Negeri Sipil untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak ditaati atau dilanggar dijatuhi hukuman disiplin. Disiplin pegawai secara umum merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam indikator nilai minimal disiplin pegawai yang dimaksud dengan disiplin pegawai dibatasi pada penilaian komponen jam kerja, jam pulang, alpa, dan komponen lain seperti dinas luar, sakit, izin, cuti dan tugas belajar.	
Sumber Data:	Laporan Disiplin Pegawai	
Cara Menghitung:	Perhitungan disiplin pegawai merujuk pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 49/M-IND/PER/6/2014 tentang Penilaian Kinerja Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Nilai disiplin pegawai merujuk pada penilaian absensi untuk Unit Eselon I dengan komponen jam kerja, jam masuk, jam pulang, alpa, dinas luar/tugas luar, sakit, izin, cuti, tugas belajar/diklat	
Satuan: Nilai	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kepegawaian di Lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK7/c	Nilai minimal Indeks layanan publik	
Definisi:	Koordinasi dan pelaksanaan layanan publik merupakan salah satu fungsi Sekretariat BSKJI. Layanan publik dalam hal ini adalah layanan publik yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BSKJI.	
Sumber Data:	Laporan Indeks Layanan Publik	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai indeks layanan publik berdasarkan Permenpan RB No.17 Tahun 2017	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Kerjasama, Data dan Informasi di Lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK4/a	Nilai minimal Indeks Manajemen Risiko	
Definisi:	<p>Indeks penerapan Manajemen Risiko merupakan index untuk melihat sejauh mana penerapan prinsip-prinsip manajemen risiko telah diimplementasikan oleh suatu instansi.</p> <p>Dalam pelaksanaannya, tingkat penerapan prinsip-prinsip ini dinilai melalui Indeks Manajemen Risiko (MRI) dimana terdapat 5 (lima) level MRI, yaitu level 1, 2,3,4, serta 5.</p> <p>Masing-masing level tersebut mempunyai karakteristik masing-masing sesuai dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.</p>	
Sumber Data:	Laporan Level MRI di lingkungan BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai Indeks Manajemen Risiko (MRI) yaitu level 1, 2,3,4, serta 5 dengan pedoman yang dikeluarkan oleh BPKP.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan di lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK8/a	Nilai minimal akuntabilitas kinerja	
Definisi:	Kementerian PAN dan RB melaksanakan evaluasi terhadap sistem akuntabilitas kinerja pada setiap instansi pemerintah. Dalam evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN dan RB, penilaian dilakukan terhadap 5 (lima) komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja. Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian dilakukan setelah tahun anggaran berakhir, sehingga nilai capaiannya indikator ini dapat terlihat pada pertengahan tahun anggaran setelahnya. Perhitungan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian Perindustrian menggunakan Lembar Kerja Evaluasi sesuai Permenpan 12 tahun 2015 dimana seluruh dokumen akuntabilitas kinerja dikumpulkan untuk dilakukan penilaian oleh tim evaluator.	
Sumber Data:	Laporan Penilaian SAKIP di lingkungan BSKJI oleh Inspektorat Jenderal	
Cara Menghitung:	Menghitung nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan BSKJI sesuai Permenpan 12 tahun 2015	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Program, Evaluasi & Pelaporan di lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK8/b	Nilai minimal laporan keuangan	
Definisi:	<p>Laporan Keuangan Kementerian Perindustrian merupakan konsolidasi (penggabungan) dari setiap satuan kerja yang berada di lingkungan Kementerian di seluruh Indonesia. Sementara sampai saat ini masih ditemukan beberapa Laporan Keuangan yang masih belum menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan atas Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) sesuai dengan peraturan yang berlaku. Maka untuk itu perlu dilakukan penilaian atas Laporan Keuangan pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Perindustrian. Penilaian ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada satuan kerja dan diharapkan agar setiap satuan kerja dapat menyusun Laporan Keuangan secara lengkap dan sesuai peraturan yang berlaku serta tepat waktu. Metode penilaian dilakukan berdasarkan desk review dengan data Satuan Kerja yang terkonsolidasi di Biro Keuangan. Metodologi penilaian menggunakan desk evaluation atas data-data Keuangan dan BMN dengan menggunakan kertas kerja penilaian yang berisi penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern. Kertas kerja penilaian akan diisi oleh tim penilai dari Tim Biro Keuangan.</p>	
Sumber Data:	Laporan Penilaian Laporan Keuangan di lingkungan BSKJI oleh Biro Keuangan	
Cara Menghitung:	Menghitung penilaian atas empat unsur yang terdiri dari kesesuaian SAP, kecukupan informasi, ketaatan dalam peraturan dan efektifitas Pengendalian Intern.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Keuangan di lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T4/SK4/b	Rekomendasi hasil pengawasan internal telah ditindaklanjuti oleh satker	
Definisi:	Pengawasan internal yang dilaksanakan oleh Inspektoran Jenderal dilakukan setiap tahun sebagai kontrol atas pelaksanaan kegiatan maupun anggaran agar tetap berada dalam koridor aturan maupun rencana strategis yang telah ditetapkan. Setiap tahun hasil pengawasan ini dituangkan dalam laporan hasil pengawasan internal dimana terdapat rekomendasi yang harus ditindaklanjuti, dan Satker diharapkan dapat responsif melakukan tindak lanjut atas rekomendasi dimaksud.	
Sumber Data:	Laporan Hasil Tindak Lanjut Pengawasan Internal	
Cara Menghitung:	Persentase hasil pengawasan internal yang telah ditindaklanjuti oleh seluruh Satker di lingkungan BSKJI dibagi dengan total rekomendasi hasil pengawasan internal seluruh Satker di lingkungan BSKJI	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Fungsi Keuangan di lingkungan BSKJI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3/c	Produktivitas/efisiensi perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri melalui jasa konsultasi	
Definisi:	<p>Pemanfaatan teknologi merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan perusahaan penyedia jasa konsultasi. Penyedia jasa melakukan kajian untuk memilih, merancang penerapan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi teknologi industri sesuai dengan permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan industri. Keberhasilan kerja sama jasa konsultasi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan.</p>	
Sumber Data:	Laporan pelaksanaan jasa konsultasi DAPATI (Dana Kemitraan Pemanfaatan teknologi industri) oleh Balai	
Cara Menghitung:	<p>Menghitung rata – rata nilai ukuran performansi yang diukur sebelum pendampingan (A) dan nilai ukuran performansi sesudah pendampingan (B).</p> $\text{Nilai indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh balai yang mendapatkan DAPATI

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3/e	Meningkatnya utilisasi layanan jasa industri di dalam negeri	
Definisi:	Kegiatan yang dilaksanakan oleh balai - balai adalah kegiatan pelayanan yang meliputi, rancang bangun dan perekayasaan di bidang industri, standardisasi dan sertifikasi, pengujian, kalibrasi serta pelatihan teknis. Jumlah SPK/order dari kegiatan – kegiatan tersebut perlu diawasi dan diukur agar dijadikan landasan kinerja BSKJI. Kegiatan layanan teknis yang diselenggarakan balai-balai di lingkup BSKJI berperan dalam mendukung penerapan kebijakan standardisasi industri.	
Sumber Data:	Data realisasi layanan berdasarkan SPK jasa layanan yang disetujui industri pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah PNBPN layanan jasa pada tahun berjalan (B) dengan tahun sebelumnya (A) berdasarkan data peningkatan realisasi pelaksanaan jasa layanan ke industri, dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = \frac{B - A}{A} \times 100\%$	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK3/f	Peningkatan jumlah lingkup layanan jasa industri di dalam negeri	
Definisi:	Salah satu sasaran strategis dari BSKJI adalah penguatan sarana dan prasarana layanan jasa industri diantaranya lembaga penilai kesesuaian. Dalam mendukung kebijakan penerapan standardisasi industri, lembaga penilai kesesuaian diharapkan mampu memberikan pelayanan sesuai dengan ruang lingkup penerapan kebijakan standardisasi yang telah diterapkan Pemerintah. Penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri juga sebagai bentuk diversifikasi jasa layanan yang ditawarkan kepada industri.	
Sumber Data:	Data penambahan ruang lingkup dan parameter jasa industri yang berhasil terakreditasi pada tahun berjalan	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi yang dimiliki balai pada tahun berjalan (B) dengan jumlah ruang lingkup/parameter layanan dalam negeri (DN) terakreditasi pada periode tahun sebelumnya (A), dengan formula sebagai berikut: $\text{Nilai Indikator} = B - A$	
Satuan: Ruang Lingkup	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T1/SK2/b	Peningkatan peran balai dalam pengembangan industri	
Definisi:	Pemanfaatan teknologi dan implementasi mutu/standar merupakan salah satu usaha yang dapat dilakukan oleh perusahaan industri untuk meningkatkan kemampuan industri. Namun dapat dipahami bahwa tidak semua perusahaan industri mempunyai kompetensi untuk mengkaji penerapan teknologi yang tepat untuk permasalahan yang dihadapi. Dalam hal ini, perusahaan industri dapat bekerja sama dengan balai – balai sebagai penyedia jasa konsultansi. Keberhasilan kerja sama jasa konsultansi diukur dari seberapa besar peningkatan produktivitas/efisiensi yang didapatkan setelah penerapan teknologi hasil konsultasi dibandingkan dengan kondisi sebelum penerapan. Kegiatan pengembangan industri ini termasuk kegiatan konsultasi untuk mendorong implementasi teknologi industri 4.0	
Sumber Data:	SPK, permintaan jasa konsultasi, order, atau bukti lain dari perusahaan industri yang memanfaatkan teknologi industri/standar melalui jasa konsultasi (tanpa pendanaan DAPATI)	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah perusahaan yang mendapatkan layanan jasa konsultasi dari Balai pada tahun berjalan.	
Satuan: Persen	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai

Kode Tujuan/ Sasaran/ Abjad	Nama IK	
T3/SK1/f	Peningkatan kapabilitas hasil kolaborasi dalam rangka pengembangan industri	
Definisi:	Pejabat Fungsional Pembina Industri di setiap balai harus memiliki penguasaan teknologi industri yang meliputi aspek pemetaan, pemilihan, pelaksanaan pengadaan, pemanfaatan, penjaminan risiko, optimalisasi, dan audit. Agar tercapai penguasaan yang lebih efektif, diperlukan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang meliputi akademisi, lembaga penelitian, ataupun instansi lainnya. Hasil kolaborasi dapat berbentuk kajian dalam bentuk model konseptual, spesifikasi, rancangan, atau prototipe. Keseluruhan hasil tersebut didokumentasikan dalam bentuk dokumentasi yang mengacu pada format tertentu yang disepakati seluruh balai. Bentuk pengembangan industri sebagai contoh problem solving, instalasi peralatan, dan lain – lain.	
Sumber Data:	Laporan (bisa dalam bentuk SPK dan/atau korespondensi dengan kepala balai) terkait peningkatan kapabilitas balai	
Cara Menghitung:	Menghitung jumlah kegiatan kolaborasi berdasarkan SPK/bukti lain yang mencerminkan peningkatan kapabilitas dengan basis kolaborasi pada tahun ketika pengukuran dilakukan.	
Satuan: Kegiatan Kolaborasi	Klasifikasi: Maksimasi	Penanggung Jawab: Seluruh Balai